


**TRADISI PEMBERIAN *CINCIN PENYEMBAH* DALAM  
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SUKU SERAWAI  
PERSPEKTIF '*URF***

(Studi Kasus di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten  
Bengkulu Tengah)

**OLEH:**

**FERLIA LESTARI**  
**NIM. 1911110051**



**TRADISI PEMBERIAN *CINCIN PENYEMBAH* DALAM  
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SUKU SERAWAI  
PERSPEKTIF '*URF***

(Studi Kasus di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten  
Bengkulu Tengah)



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**FERLIA LESTARI**  
**NIM. 1911110051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ferlia Lestari, NIM. 1911110051


dengan judul: "Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif 'Urf (Studi Kasus di desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)". Program Studi hukum Keluarga Islam, Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022 M


1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Suwarjin, S.Ag., MA

NIP.196904021999031004

  
Badrun Taman, M.S.I

NIP.198612092019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU**

Alamat: Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang disusun oleh: Ferlia Lestari, NIM: 1911110051 yang berjudul “Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai (Studi Kasus di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Desember 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2023

Dekan, Fakultas Syari’ah

**Dr. Suwarjin, S.Ag., MA**

**NIP.196904021999031004**

**Tim Sidang Munaqosah**

**Ketua**

**Dr. Suwarjin, S.Ag., MA**

**NIP.196904021999031004**

**Sekretaris**

**Badran Taman, M.S.I**

**NIP.198612092019031002**

**Penguji I**

**Dr. Miti Yarmunida, S.Ag**

**NIP.197705052007102002**

**Penguji II**

**Wery Gusmansyah, M.H**

**NIP.198202122011011009**

## MOTTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan untuk mencapai tujuan yang ingin di capai. Berpegang teguh pada prinsip sendiri tanpa ketergantungan pada siapapun.

Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas kesanggupannya”.*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Semua atas kehendak dan Takdirmu Akhirnya Skripsi ini bisa diselesaikan, dan atas Takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, berilmu, berjuang, bersabar dan selalu bersyukur. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal dan jalan utama menuju kesuksesan kedepannya dalam meraih masa depan dan menggapai cita-cita saya.

✚ Skripsi Ini saya Persembahkan Sepenuhnya Kepada Kedua Orang Hebat Dalam Hidup Saya, Ayahanda Endrawani Dan Ibunda Aziza Yang Selalu Memberi Motivasi Semangat Dalam Menempuh Pendidikan, Sehingga Saya Bisa Sampai Pada Tahap Penyelesaian Tugas Akhirku ini. Terimakasih Atas Dukungan, Do'a yang Selalu Mengiringi di Setiap Langkahku dan Kerja Keras dalam Segala Hal Untuk Memenuhi Kebutuhanku.

✚ Kepada Kakakku Reviza Ariesti, S.Pd dan Adikku Anugrah Fadhilah Terimakasih Telah Mendo'akan ku dalam proses penyelesaian tugas akhirku dan Membantuku dalam Segala urusan mengenai kuliahku.

✚ Kepada Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A Sebagai Pembimbing I dan Bapak Badrun Taman, M.S.I Sebagai Pembimbing II, Saya Ucapkan Terimakasih Telah Membantu, Membimbing, Mengarahkan dan Mempermudahkan dalam Proses Penyelesaian Skripsi Ini.

- ✚ Terimakasih Saya Ucapkan Kepada Ibu Erti Mike dan Bapak Dosen Bobby Hariyanto, M.H Selaku Metode Penelitian yang Selalu Siap Mendengar, Membantu dan Tidak Pernah Bosan Membagi Ilmunya Pada Proses Penulisan Skripsi Ini.
- ✚ Untuk Semua Bapak Dan Ibu Dosen Yang Ada Di Fakultas Syari'ah Saya Ucapkan Banyak Terimakasih Telah Mengajarkan dan Mendidik Selama Saya Menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- ✚ Tak Lupa Saya Ucapkan Terimakasih Banyak Kepada Seluruh Keluarga Besar Ma'in yang selalu memberi semangat dan motivasi kepadaku Dan Para Informanku Yang Telah Meluangkan Waktu Dan Membantu dalam Proses Penyelesaian Tugas Akhirku.
- ✚ Kepada Guruku, Tetanggaku, Sahabat, Teman-Temanku dan Semua Pihak Yang Telah Bertanya: Kapan Nyusun ? Kapan Sidang ? Kapan Wisuda ? dan Lainnya, Kalian Adalah Alasankku Untuk Segera Menyelesaikan Tugas Akhirku Ini.
- ✚ Saya Ucapkan Terimakasih Kepada Teman Karibku Resma Azizah Yatasya dan Milla Rulisa Yang Selalu Mensupport Dalam Menyelesaikan Tugas Akhirku dan Teman Seperjuanganku Erpa Susanti dan Ella Anisa Telah Berjuang Bersama Dalam Proses Penyelesaian Tugas Akhir ini.
- ✚ Dan Saya Ucapkan Terimakasih Kepada Teman-Teman Seperjuangan HKI Angkatan 2019.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Koordinator serta Penguji.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari'ah atas Nama Saya dan Dosen Pembimbing Saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Bengkulu, Januari 2023  
Mahasiswa yang menyatakan,

**Ferlia Lestari**  
NIM.1911110051

## ABSTRAK

**Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif '*Urf* (Studi Kasus di Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)**, Oleh: FERLIA LESTARI, NIM: 1911110051, Pembimbing I: Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A dan Pembimbing II: Badrun Taman, M.S.I

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana prosesi tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. 2) Apa makna filosofis tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. 3) Bagaimana Perspektif '*Urf* terhadap tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk yaitu 1) Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi pemberian *Cincin Penyembah* 2) Untuk menemukan makna filosofis pemberian *Cincin Penyembah* 3) Untuk menjelaskan perspektif '*Urf* terhadap tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penyusunan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *Normatif-Sosiologis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Prosesi Tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah adalah tradisi pemberian cincin emas oleh pengantin pria kepada ibu mertua yang dilaksanakan setelah pesta pernikahan dan setelah suami menggauli istrinya. Prosesi ini disaksikan oleh orang tua pengantin pria dan wanita, rata-rata besaran cincin berkisar 2 gram emas atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 2) Makna filosofis tradisi pemberian *Cincin Penyembah* adalah sebagai hadiah tanda ucapan terimakasih kepada kepada ibu mertua karena mendapatkan anak gadis yang masih perawan dan sebagai pengikat kedua belah pihak keluarga. 3) Tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai dapat digolongkan ke dalam '*Urf Shahih* karena tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan dalil-dalil dan prinsip-prinsip hukum islam.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Cincin Penyembah, Perspektif '*Urf**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Nikmat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif *‘Urf* (Studi Kasus di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)”**.

Shalawat dan Salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada kehidupan yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan untuk meraih kehidupan yang kekal di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H Selaku Koordinator Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktu memberikan arahan dan membimbing, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Badrun Taman, M.S.I Selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan dan membimbing, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tua ku yang selalu mendo'akan di setiap langkahku dan memberikan semangat selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkanku, mendidik dan membagi ilmu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022  
Penulis

**Ferlia Lestari**  
**NIM.1911110051**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu .....	13
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Nikah	
1. Definisi Pernikahan.....	39
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	43
3. Rukun Pernikahan dan Syarat Pernikahan .....	45
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	48
5. Hukum Pernikahan Dalam Islam .....	50
6. Macam-Macam Pemberian Dalam pernikahan .....	52
B. Tradisi dan Budaya Dalam Pernikahan	
1. Definisi Tradisi dan Budaya Dalam Pernikahan.....	55
2. Unsur-Unsur Tradisi dan Budaya Dalam Pernikahan.....	57
3. Nilai-Nilai dan Makna Budaya Dalam Tradisi Pernikahan .....	60
4. Hikmah Tradisi dan Budaya Dalam pernikahan .....	61
C. <i>'Urf</i>	
1. Definisi <i>'Urf</i> .....	62
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i> .....	64
3. Macam-Macam <i>'Urf</i> .....	66
4. Syarat Pemberlakuan <i>'Urf</i> Sebagai Dalil Hukum .....	75
5. Kehujjahan <i>'Urf</i> Dalam Menetapkan Hukum .....	76

### **BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

A. Semidang Bukit Kabu	
1. Sejarah Asal Usul Semidang Bukit Kabu .....	81
B. Deskripsi Wilayah	
1. Sejarah Desa Jum'at .....	84
2. Geografis Desa Jum'at .....	86
3. Demografi dan Monografi.....	88
4. Mata Pencaharian Pokok.....	89
5. Potensi Fisik Desa Jum'at .....	91
6. Sosiologis Masyarakat Suku Serawai .....	93

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prosesi Tradisi Pemberian <i>Cincin Penyembah</i> dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Semidang Bukit Kabu di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah .....	94
B. Makna Filosofis Pemberian <i>Cincin Penyembah</i> dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah .....	101
C. Perspektif ' <i>Urf</i> Terhadap Tradisi Pemberian <i>Cincin Penyembah</i> dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah .....	103

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang dengan berbagai macam suku bangsa, adat dan budaya berbeda yang harus kita lestarikan sebagai warga negara Indonesia. Perkembangan tradisi, adat dan budaya di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang telah berjalan cukup lama. Adat adalah cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan pancaran dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat tak akan pernah mati, bahkan selalu berkembang dalam suatu evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban suatu bangsa.

Hal inilah yang menyebabkan adat bersifat tegar bahkan kekal. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat-istiadat yang hidup serta berkembang dengan tradisi rakyat yang menjadi sumber lahirnya hukum adat. Sebagai generasi penerus bangsa kita harus ikut serta berperan aktif dalam masyarakat, begitupun dalam prosesi pernikahan pada masyarakat di Indonesia ada bermacam-macam dan beraneka ragam tradisi dalam masyarakat yang harus kita lestarikan agar budaya bangsa kita tidak punah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 13.

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT demi terciptanya kedamaian yang memberikan keadilan kepada semua orang untuk bekal kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Penerapan hukum islam bertujuan agar tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhkan dari kemudharatan.<sup>2</sup>

Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia khususnya pada laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan baik lahir dan batin untuk segera melangsungkan pernikahan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Menikah merupakan suatu jalan yang di pilih oleh Allah SWT untuk makhluk-Nya serta jalan masuknya rezeki kepada orang yang melangsungkan pernikahan, apabila orang yang menikah takut akan kekurangan harta atau tidak mampu namun ingin melangsungkan pernikahan. Allah SWT akan membuka pintu rezeki bagi mereka dengan segala karunia serta kebesaran-Nya.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada setiap makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan penuh kasih sayang. Dengan adanya

---

<sup>2</sup> Moh. Ahsanudin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), h.

pernikahan juga menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang keji dan tidak di inginkan oleh agama.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baik pergaulan antara suami dan istrinya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kemudharatan.<sup>4</sup>

Dalam islam pernikahan merupakan tuntunan agama yang harus mendapat perhatian, sehingga untuk melangsungkan pernikahan pun hendaknya sesuai dengan tuntutan agama. Adapun tujuan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

<sup>3</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 4, No. 1, 2017, h. 45

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 11

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>5</sup>

Pernikahan dalam islam tidak semata-mata sebagai hubungan keperdataan saja, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan wadah yang sangat baik dalam panduan agama islam dengan naluri dan kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna yang bernilai ibadah. Dalam ikatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya dibatasi dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja, namun sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah SWT.<sup>6</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an* surat *Adz-Dzariyat* ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan di muka bumi ini. Manusia tidak seperti hewan yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya saja yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya. Sedangkan bagi manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu), h. 354.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 47.

Oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah kehidupan, karena keturunan adanya keturunan manusia disebabkan karena adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah SWT, maka sejarah dan peradaban manusia akan hancur dengan berbagai macam perbuatan salah satunya yaitu perzinahan.<sup>7</sup>

Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an* Surat *Yaasiin* ayat 35 sebagai berikut :

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur”.

Berpasang-pasangan dalam hidup sudah ditetapkan oleh Allah SWT bagi seluruh umat-Nya sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan untuk melanjutkan kehidupan setelah membekali dan dipersiapkan masing-masing pasangan supaya dapat menjalankan fungsi mereka untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menciptakan umat manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan, dan hubungan manusia yaitu antara laki-laki dan perempuan

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 16

akan menjadi sah jika melaksanakan pernikahan. Karena dengan dilangsungkannya akad dalam pernikahan maka telah dibolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan atas sesuatu yang belum dibolehkan sebelumnya. Mereka telah berjanji dalam bentuk ijab dan qabul pada saat akad pernikahan berlangsung untuk mentaati perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Tujuannya adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh berkaitan dengan 'Urf, dalam ilmu ushul fiqh dikemukakan pembahasan tentang dalil-dalil hukum syarak yang tidak di sepakati oleh para ulama. Sebagaimana dikemukakan bahwa dalil-dalil hukum yang disepakati para ulama meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak Dan Qiyas.

Sedangkan dalil hukum yang tidak disepakati meliputi *isthisan*, *istish-shab*, *'urf*, *mashalah mursalah*, *syar'u man qablana*, *saddudzazri'ah* dan mazhab sahabat. Sebagai umat islam kita harus mengetahui dalil-dalil hukum yang tidak disepakati, untuk membela diri dalam menetapkan sebuah hukum, apakah dalam kehidupan sehari-hari merujuk pada dalil-dalil tersebut atau tidak. Artinya kita harus menghindari diri jangan sampai ada keraguan mengenai suatu hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

<sup>9</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 62

'Urf adalah sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan oleh manusia baik berupa perkataan dan perbuatan, sesuatu yang secara terus-menerus dan turun-temurun dikerjakan dalam jangka waktu yang lama. Ada 2 (dua) macam status atau kualitas 'urf yaitu 'urf *shahih* (benar) artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. 'Urf *shahih* adalah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', Sedangkan 'urf *fasid* (rusak) artinya adat kebiasaan orang-orang yang tdiak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>10</sup>

Para ulama memandang 'urf sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum islam. Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan 'urf dengan dalil Al-Qur'an dan Hadist. Mereka mengemukakan dalam Al-Qur'an surat Al- 'Araf ayat 199 sebagai dalilnya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa mengenai kehujjahan 'urf, dimana para ulama berpendapat bahwa 'urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Sedangkan

<sup>10</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Teras, 2012), h. 148

'Urf fasid tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash.

Untuk mengatur kehidupan di muka bumi ini Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa aturan, Allah SWT telah menetapkan ketentuan hukum sebagaimana ada dalam Al-Qur'an dan hadist aturan yang mengatur hubungan manusia untuk menemukan hukum pasca kaidah pokok qwaid fiqhiyah salah satunya adalah al-'adatu muhakkamah yang artinya adalah berulang-ulang. Dapat diartikan bahwa suatu perkataan dan perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia secara turun-temurun yang penting dan dapat diterima oleh akal manusia.

Dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, manusia banyak memiliki bermacam-macam tradisi yang dikenal luas oleh lingkungan sosialnya. Tradisi ini dapat berupa perkataan, perbuatan yang disebut dengan 'urf. Tradisi atau kebiasaan seperti inilah yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum dan masalah yang tidak ada ketegasannya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.<sup>11</sup>

Sejarah asal mula tradisi pemberian *Cincin Penyembah* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Serawai semidang bukit kabu yang sudah menjadi tradisi turun-temurun pada masyarakat suku Serawai sampai saat ini. Mayoritas tradisi pemberian Cincin Penyembah ini berada

---

<sup>11</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qwaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 137

pada masyarakat suku serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sampai saat ini.

*Cincin Penyembah* adalah cincin emas yang diberikan oleh orang tua suami kepada orang tua istri. Cincin penyembah diberikan karena adanya pernikahan bujang dan gadis dan tidak berlaku pada pernikahan duda dan janda. Cincin Penyembah ini berupa cincin emas, tidak boleh digantikan dengan uang atau pun benda yang lainnya. Cincin penyembah diberikan sebagai simbol bahwa sang suami mendapatkan telah menikahi dan mendapatkan anak gadis yang masih perawan, sebagai penghargaan kepada ibu mertua, karena telah menjaga anak perempuan dan telah mempercayai anak perempuan kepada sang suami.

Cincin Penyembah diberikan setelah selesai melangsungkan prosesi pernikahan dan setelah suami menggauli istrinya. Jumlah rata-rata cincin emas yang diberikan adalah 2 gram emas atau sesuai permintaan pihak perempuan dan bisa disepakati bersama. Makna dari pemberian cincin persembahan ini adalah sebagai tanda mendapatkan anak gadis yang masih perawan dan sebagai pengikat antara kedua belah pihak keluarga.

Tradisi pemberian *Cincin Penyembah* ini berasal dari suku Serawai Semidang Bukit Kabu, sebagian masyarakat lembak juga telah menerapkan tradisi pemberian cincin penyembah ini. Seperti halnya orang serawai menikah dengan orang suku lembak tanpa diminta dan diberitahu terlebih dahulu mereka sudah tau bahwasannya pemberian cincin

penyembah ini sudah sejak lama ada dan sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam pernikahan masyarakat suku serawai.

Adapun jika yang menikah berbeda suku, pernikahan antara perempuan orang suku serawai menikah dengan laki-laki orang suku jawa maka orang tua dari perempuan meminta cincin penyembah kepada orang tua dari pihak laki-laki, karena cincin penyembah ini diberikan sebagai simbol kehormatan kepada orang tua sang istri. Kemudian, apabila yang menikah antara perempuan dari suku jawa menikah dengan laki-laki dari suku serawai, maka tanpa adanya cincin penyembah karena dalam masyarakat suku jawa tidak mengetahui pemberian cincin penyembah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan dalam islam pemberian mahar pun diberikan dengan penuh kerelaan, yang tidak memberatkan laki-laki dan tidak merendahkan perempuan.<sup>12</sup> Dari beberapa sumber yang telah peneliti baca baik di jurnal maupun di perpustakaan daerah tidak ditemukan konsep penelitian ini, Maka peneliti tertarik untuk mengangkat konsep penelitian ini untuk dijadikan karya tulis ilmiah. Pemberian Cincin Penyembah sudah menjadi tradisi dalam masyarakat suku serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah karena penelitian ini dilakukan secara khusus pada masyarakat suku Serawai yang mayoritas

---

<sup>12</sup> Observasi Awal Pada Tanggal 9 Juni 2022

berada di Desa Jum'at. Dari beberapa pemaparan di atas peneliti melihat permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji tentang cincin penyembah.

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat konsep penelitian ini dengan tema: “Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah )”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosesi tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ?
2. Apa makna filosofis tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ?
3. Bagaimana perspektif ‘*Urf* terhadap tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan masyarakat suku serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Untuk menemukan makna filosofis pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Untuk menjelaskan perspektif 'Urf terhadap tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi peneliti dan pembaca serta dapat dijadikan sebagai referensi mengenai pelaksanaan pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan masyarakat suku Serawai.
  - b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam kajian akademis sebagai panutan bagi penelitian yang lain dengan tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
  - c) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai hukum islam adat dan kebudayaan dalam masyarakat.
2. Secara praktis
  - a) Secara sosial, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana proses dan makna filosofis yang terkandung dalam pelaksanaan pemberian *Cincin Penyembah*

dalam pernikahan masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

- b) Sebagai bahan diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Ahmad Rifa'i Fakultas syari'ah Intitut Agama Islam Negeri Kudus, Tahun 2021 dalam srkipsinya yang berjudul : "Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus". Hasil Penelitian bahwa Tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung yang dilaksanakan masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, adalah budaya turun-temurun yang berasal dari nenek moyang terdahulu dan bukan bersumber dari hukum islam. Karena dasar seperti ini walaupun berdasarkan dari hukum adat tetapi tidak bisa dilarang dalam hukum islam meskipun juga kaidah al-'Adatul Muhakkamah, bahwasannya adat bisa dijadikan dasar pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil syar'i tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Adat atau kebiasaan Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dikategorikan ke dalam '*Urf Shohih* dikarenakan kebiasaan yang berlangsung tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun

hadits, tidak menghilangkan yang kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan bagi mereka yang sudah tertanam dalam prosesi acara pernikahan mereka.<sup>13</sup>

2. A.Yani Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2020 dalam Skripsinya yang berjudul :  
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathi III Ulu Kabupaten Bungo”. Hasil penelitian bahwa Penetapan uang hantaran yang dilaksanakan masyarakat Desa Sungai Telang Kecamatan Bathi III Ulu Kabupaten Bungo sudah turun-temurun dilakukan yang berasal dari nenek moyang zaman dahulu. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk untuk memenuhi perintah pemberian uang hantaran tersebut. Maka oleh karena itu perlunya kesepakatan oleh dua belah pihak untuk menetapkan uang hantaran tersebut. Setelah mengkaji berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memahami bahwa tradisi ini dihukumi makruh namun akan menjadi haram apabila dampak dari tradisi ini lebih banyak menimbulkan mudharatnya. Dengan demikian adat ini masih berdampak positif dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifa'i, *Tradisi Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Islam*, (Skripsi, Fakultas syari'ah, tahun 2021)

sesuai dengan hukum Islam serta tidak berlawanan dengan hukum Islam, maka tradisi ini diubah untuk dilaksanakan.<sup>14</sup>

3. Dewi Deska, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul :  
"Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar (Studi di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Hasil penelitian bahwa Penetapan Adat Mahar di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo sudah ada sejak lama dan sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat setempat yang berasal dari nenek moyang dan bukan bersumber dari hukum Islam. Mahar yaitu suatu kewajiban yang wajib dibayar oleh mempelai laki-laki untuk diberikan kepada mempelai wanita yang hendak melaksanakan pernikahannya. Islam sangat memerhatikan dan memahami kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya adalah hak menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri. Pemberian mahar itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

---

<sup>14</sup> A.Yani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi di Desa Sungai Telang Kecamatan Bathii III Ulu Kabupaten Bungo*, (Skripsi Fakultas Syaria'ah, Tahun 2020)

4. Syarkawi, Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Tahun 2019 “Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyyah”. Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya.pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung dan untuk melangsungkan pernikahan. Hasil penelitian Pandangan Fiqh Syafi’iyyah terhadap pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah berdasarkan syarat-syarat ‘Urf shahih Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang hantaran dengan syarat-syarat ‘Urf Shahih. Jadi, mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memilih judul dengan alasan belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh para peneliti terdahulu. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang Tradisi Pemberian Cincin Persembahan Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai di

---

<sup>15</sup> Syarkawi, *Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyyah*, Journal Islamic Law, Volume 1, No. 2 Tahun, 2019.

Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, disamping itu untuk membahas lebih dalam tentang Pemberian Cincin Persembahan Dalam Pernikahan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk melangsungkan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian.

Penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah prosedur penelitian untuk menghasilkan data Deskriptif baik berupa perkataan orang-orang yang diamati dan merupakan penelitian yang menggambarkan tentang suatu kejadian. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan penggunaan data yang cenderung kepada penggunaan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Peneliti juga menggunakan data kepustakaan (*Library resarch*) adalah data-data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu buku-buku

atau karya-karya tulis yang dengan pokok pembahasan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian *Normatif-Sosiologis*. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dalam penerapan dalam praktiknya, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun lokasi yang diteliti.<sup>16</sup>

## 3. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 09 September sampai dengan tanggal 20 September 2022. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah karena sesuai dengan observasi awal, bahwa penelitian Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan Masyarakat Pada Suku Serawai masih melekat pada tradisi

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ( Jakarta: Grafika, 1990 ), h. 16.

masyarakat, oleh karena itu peneliti tertarik melaksanakan kajian penelitian di lokasi tersebut sebagai tempat penelitian.

#### 4. Subyek/Informan Penelitian

Dalam memilih informan dalam penelitian ini, penulis menetapkan informan kunci yang menjadi informan dalam penelitian ini. Penulis banyak menggunakan data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

##### a. Informan kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang berkaitan dengan proses pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan yaitu orang tua suami dan orang tua istri serta kedua pasangan suami istri.

##### b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah sesepuh suku Serawai Semidang Bukit Kabu, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah.

## 5. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui proses wawancara langsung kepada informan yang mengetahui secara detail mengenai masalah yang akan penulis teliti yaitu orang tua suami yang memberi Cincin Penyembah dan orang tua istri yang menerima Cincin Penyembah, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang kita manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku tentang kaidah fiqh, jurnal, dokumen dan data tambahan yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h..30

untuk mendapatkan data-data yang relevan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang peneliti lakukan diantaranya adalah Sebagai Berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi yaitu pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang maksimal. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang diteliti oleh peneliti di daerah penelitian. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati obyek penelitian dan peristiwa baik berupa manusia, benda mati atau gejala alam. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung bagaimana proses tradisi pemberian cincin penyembah dalam pernikahan masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada responden untuk mengumpulkan data dan bertatap muka dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian yaitu kepada tokoh adat dan beberapa tokoh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 231

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan catatan seputar penelitian untuk mengetahui jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Adapun penggunaan teknik dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data yang obyektif yang diteliti yang ada kaitanya dengan Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman dalam penelitian kualitatif Teknik Analisis Data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan menyusun data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun dengan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah beberapa catatan-catatan terlihat terkait Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai maka peneliti mulai mengambil tindakan dengan cara mencari data yang valid.

Mulai dari mencari teori yang akan dipakai peneliti yaitu teori *'Urf* yang akan dijadikan perspektif dalam memandang Tradisi Pemberian Cincin Penyembah dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kemudian dilanjutkan wawancara ke beberapa narasumber yaitu masyarakat yang melaksanakan tradisi pemberian cincin persembahan dalam pernikahan masyarakat suku serawai serta wawancara kepada tokoh masyarakat yang telah mengetahui sejarah Pemberian Cincin Penyembah dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

## 3. Menarik Kesimpulan

Setelah melalui beberapa kegiatan-kegiatan diatas maka penarikan kesimpulan bisa dilaksanakan. Dalam penarikan kesimpulan ini tidak hanya terkumpulnya semua analisis yang ada

namun juga bentuk dari verifikasi data. Dalam menarik kesimpulan penelitian harus berdasarkan hasil analisis yang ada sehingga bisa dijadikan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Dalam meneliti Tradisi Pemberian Cincin Penyembah dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dimulai dari pengumpulan teori konsep 'Urf, pengumpulan data dengan cara wawancara dan diakhiri analisis dan kemudian bisa ditarik kesimpulan.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari:

Pada Bab I, Berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II, Berisikan Landasan Teori yang terdiri dari: Pengertian Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, Hukum Pernikahan Dalam Islam, Macam-Macam Pemberian Dalam Pernikahan, Definisi Tradisi dan Budaya dalam Pernikahan, Unsur-Unsur Tradisi dan Budaya dalam Pernikahan, Nilai dan Makna Tradisi dalam Pernikahan, Hikmah Tradisi

---

<sup>19</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992 ), h. 16

dan Budaya Dalam Pernikahan, Definisi *'Urf*, Dasar Hukum Kehujjahan *'Urf*, Syarat Pemberlakuan *'Urf* sebagai dalil Hukum, Macam-macam *'Urf*, Kehujjahan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum.


Pada Bab III, Berisikan Gambaran Umum Obyek Penelitian yang meliputi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Deskripsi wilayah yang meliputi: Sejarah Desa Jum'at, Geografis Desa Jum'at, Demografi dan Monografi, Mata Pencaharian Pokok, Bidang Pembangunan, dan Keadaan Soaial dan Budaya.

Pada Bab IV, Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan, Prosesi Tradisi Pemberian Cincin Penyembah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada Bab V, merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. NIKAH

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah merupakan asas hidup yang utama dalam pergaulan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan kaum yang lain.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>20</sup> Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam *Al-Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9

dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>21</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal di dunia dan Akhirat.<sup>22</sup> Pada hakikatnya pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya, namun juga antara kedua keluarga. Baik dalam pergaulan istri dan suaminya, akan berpindah kepada semua keluarga dan kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebajikan dan mencegah segala kemudharatan. Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Ikatan perkawinan yang dilaksanakan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh islam ialah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, yang telah disebutkan dalam al-qur'an sebagai *mitsaqan ghalizian* sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010), h. 23

<sup>22</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perrkawinan Islam di Indonesia*, (Teras, 2011), h. 32

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيَثًا غَلِيظًا ﴿٦٦﴾

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan adanya ikatan perkawinan antara suami-istri maka telah dibolehkannya hubungan seksual, dan juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek *ta'awun* (gotong-royong). Dalam hal ini perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Bahwa perkawinan tidak menitikberatkan tentang masala biologis saja, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptaka pergaulan yang harmonis untuk mencapai rasa cinta dan kasih sayang menuju cita-cita bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang sangat kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna inilah, maka perkawinan dinilai sebagai hal yang sakral (suci), perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, namun harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Beni ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat Jilid 1...*,h. 13

<sup>24</sup> Nenani Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh”, Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No.1, 2017, h.53

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*), untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu, perkawinan ialah suatu hal yang sakral, suci, luhur dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang merupakan ketentuan dan peraturan Allah SWT untuk melestarikan kehidupan umat manusia di muka bumi ini, untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia sebagai khalifah.<sup>25</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad dan ikatan yang kuat yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk kebahagiaan hidup dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diiringi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT.

Pernikahan ialah sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah SWT dan bermakna suci serta sesuatu yang luhur untuk dilaksanakan, dengan menikah akan mendatangkan rezeki. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melaksanakan perkawinan hanya untuk melampiaskan nafsu sesaat yang hanya bersifat sementara saja,

---

<sup>25</sup> Hendri Kusmidi, "Reaktualitas Konsep Iddah Dalam Pernikahan", Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No.1, 2017, h. 33

sebagai tindakan permainan, dalam Agama islam tidak memperkenankannya.

Perkawinan hendaknya dilaksanakan dan dinilai sebagai sesuatu yang suci yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tujuan yang suci dan luhur, maka dengan demikian tujuan perkawinan akan tercapai.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### 1) Al-Qur'an

Allah SWT telah berfirman dalam *Al-Qur'an* surat *Adz-Dzariyat* ayat 39 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”.

Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Ruum*:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>26</sup>

Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *Yaasiin* ayat 36

yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ  
الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Allah SWT telah berfirman dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Hujuraat* ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 210

2) Hadits

يَا مَعْشَرَ الثَّيِّبِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْخِ

Artinya: “Wahai para pemuda barang siapa, barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan”.(HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400).

3. **Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Seperti halnya membasuh muka ketika berwudhu dan takbiratul ihram untuk melaksanakan shalat.<sup>27</sup> Begitupun dalam pernikahan harus ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki/ calon suami
- b. Mempelai perempuan/ calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab qabul

Sedangkan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, namun sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan,

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 45

misalnya menutup aurat untuk melaksanakan shalat atau dalam agama islam calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus beragama islam. Kemudian menjadi sah yaitu suatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.

Adapun syarat pernikahan yang berkaitan dengan rukun pernikahan yaitu syarat-syarat untuk kelima rukun diatas adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

a. Syarat Calon Mempelai Laki-Laki:

- 1) Beragama islam
- 2) Jelas calon suami benar-benar laki-laki
- 3) Calon suami jelas halal dengan calon istri
- 4) Calon suami kenal dengan calon istrinya
- 5) Menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan
- 6) Tidak sedang dalam kondisi melaksanakan haji ataupun umroh
- 7) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri empat

b. Syarat Calon Mempelai Perempuan:

- 1) Beragama islam
- 2) Jelas bahwa calon istri benar-benar perempuan
- 3) Calon istri halal bagi calon suami
- 4) Calon istri saling mengenal dengan calon suami
- 5) Tidak sedang dalam masa iddah

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 50

- 6) Menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan
- 7) Tidak sedang dalam kondisi melaksanakan ibadah haji ataupun umroh

c. Syarat Wali Nikah

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal sehat
- 5) Mempunyai hak atas perwaliannya
- 6) Adil
- 7) Tidak sedang dalam ibadah haji ataupun umrah

d. Syarat-syarat Saksi

- 1) Beragama islam
- 2) Baligh
- 3) Berjumlah dua orang saksi atau lebih
- 4) Berakal sehat
- 5) Paham makna akad pernikahan
- 6) Hadir pada saat ijab dan qabul berlangsung

e. Syarat Ijab dan Qabul

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- 3) Menggunakan kata nikah, *tazwij*
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang-orang yang terkait tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dan dua orang saksi.

Dari beberapa penjelasan uraian diatas yang menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka pernikahan tersebut tidak sah dilaksanakan menurut hukum.<sup>29</sup>

#### **4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan**

Pernikahan merupakan salah satu aktivitas individu yang umumnya menyangkut pada tujuan utamanya yang ingin dicapai oleh pasangan yang menikah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya nanti, namun pada setiap pasangan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Namun adapun jika perbedaan itu terjadi maka pasangan harus menerapkan tujuan sesuai ajaran islam berikut:

a. Tujuan pernikahan:<sup>30</sup>

- 1) Pernikahan bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT.

---

<sup>29</sup> Tihami, Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 14

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,...h. 24

- 2) Untuk memenuhi naluri manusia bagi mereka yang telah menikah untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الْأَطْيَبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”.

- 3) Penyempurnaan agama dalam islam, dengan menikah yang merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Maka dengan mneikah separuh agama akan terpenuhi.
- 4) Memelihara diri agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan dan menguatkan ibadah serta akhlak manusia sebuah jalan yang sangat mulia yang diajarkan oleh agama.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan dan bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal

6) Membangun kehidupan rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram dan bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang.

b. Hikmah Pernikahan

1) Pernikahan adalah jalan yang di syari'atkan oleh agama islam sesuai dengan tuntunan Allah SWT

2) Pernikahan dilaksanakan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya

3) Pernikahan Jalan terbaik untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidup manusia

4) Dengan adanya pernikahan umat manusia menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang

5) Mempererat hubungan silaturahmi antar sesama umat muslim

6) Menghindari diri dari perbuatan zina

7) Menjaga kemurnian nasab dengan jalannya pernikahan yang sah dan diridhai Allah SWT

8) Saling mengenal dan menyayangi serta menjaga ketenangan jiwa dengan penuh cinta dan kasih sayang.

## 5. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Pada hakikatnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh) semua manusia boleh menikah, namun karena beberapa

pertimbangan hukum dasar bisa berubah sesuai dengan ke lima hukum yang ada dalam islam.

a. Wajib

Seorang wajib menikah apabila mereka sudah memiliki kemampuan serta keadaan mampu untuk menikah dan siap mental lahir dan batinnya untuk mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan, maka baginya wajib untuk menikah.

b. Sunnah

Apabila seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, bisa memenuhi semua kebutuhan sementara dirinya masih bisa menahan dirinya dari hawa nafsunya untuk bertahan dijalan yang diridhoi Allah SWT dan tidak tejerumus ke dalam perbuatan yang tidak diinginkan.

c. Makruh

Apabila seorang belum sanggup menanggung seluruh biaya hidup untuk berkeluarga, namun untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksualnya tidak seberapa karena kelemahannya. menikah untuk seorang yang mampu sebagaimana firmah Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *An-Nur* ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.

d. Haram

Apabila seorang tidak mampu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada sang istri, baik dari segi materi ataupun batin dan semakin membuat wanita semakin sengsara.

e. Mubah

Seorang diperbolehkan untuk menikah apabila tidak ada suatu halangan untuk menikah dan tidak terjerumus ke dalam kemudharatan jika tidak menikah. Biasanya yang seperti ini mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, namun masih ada sesuatu yang lebih baik untuk dia capai daripada menikah lebih dahulu.

## 6. Macam-Macam Pemberian Dalam Pernikahan

a. Mahar

Mahar adalah pemberian yang dilakukan dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Pemberian mahar dalam pernikahan baik berupa harta atau barang yang bermanfaat karena adanya ikatan perkawinan, pemberian mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan islam tetapi kedua mempelai harus bermusyawarah untuk

menyepakati pemberian mahar yang akan diberikan.<sup>31</sup>

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam *Al-Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ

شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

b. Nafkah

Nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami dan hak utama istrinya, apabila diberikan dengan istri dengan lapang dada dan penuh keikhlasan maka akan mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam *Al-Qur'an* Surat *Ath-Thalaq* ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat Jilid 1*,...h. 260

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

c. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian seorang suami kepada istri yang telah diceraikan baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja yang sebagai bantuan dan penghormatan untuk istrinya untuk menghindar dari kekejaman talak yang telah dijatuhkan oleh sang suami. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya: “Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

d. Hadiah

Hadiah adalah pemberian suatu barang kepada seseorang dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan yang umumnya diberikan kepada penerimanya untuk memuliakannya sebagai penghormatan dan penghargaan kepada orang yang diberi.

## B. Tradisi dan Budaya Dalam Pernikahan

### 1. Definisi Tradisi dan Budaya

Tradisi secara etimologi merupakan segala sesuatu yang diturunkan dari zaman nenek moyang terdahulu, yang turun-temurun dilaksanakan dalam masyarakat bahkan sampai saat ini dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan secara terminologi tradisi adalah sesuatu yang sudah ada sejak lama dan sudah menjadi bagian yang telah menetap dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pengertian yang lainnya Tradisi ialah suatu kepercayaan dan perilaku masyarakat yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang memiliki sejarah dan nilai-nilai budaya dan terus-menerus diwariskan kepada generasi penerusnya, dan masih berkelanjutan dan bertahan serta bisa berkembang hingga beberapa tahun mendatang.

Dalam bahasa arab tradisi diartikan dengan kata *turath*, yang berasal dari kata *wa ra* dan *ta* yang dalam kalimat klasik disamakan dengan kata *itr*, *wirt*, dan *mirath*. Semuanya itu merupakan bentuk masdar akat kata yang menunjukkan makna dari segala yang diwarisi Dari nenek moyang terdahulu baik berupa harta dan pangkat.<sup>32</sup>

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanksekerta buddhayah yang berasal dari jamak buddhi (*budi atau akal*) yang bermakna yang bersangkutan dengan hal-hal budi dan akal manusia.

---

<sup>32</sup> Muhammad Abed Al-Jabiri, *Post-Tradisionalisme Islamic*, Terjemahan Ahmad Baso, (Yogyakarta, Lkis, 2000), h.2

Dalam bahasa Inggris disebut dengan culture yang berasal dari bahasa Latin *colere* yang artinya mengerjakan atau mengelolah, dalam bahasa Indonesia kata culture juga sering disebut dengan “kultur”. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan merupakan seluruh ide-ide, tindakan dan hasil karya manusia yang dijadikan milik manusia dengan belajar.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa tradisi dan budaya adalah satu kesatuan kebiasaan masyarakat yang sering dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai saat ini masih dilaksanakan dan dikelola dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dapat diambil kesimpulan bahwa budaya adalah suatu tatanan, pengetahuan, pengalaman, nilai, sikap, makna, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep semesta alam, obyek-obyek materi yang dimiliki sekelompok orang atau individu dan kelompok.<sup>34</sup>

Dalam prosesi Tradisi pernikahan masyarakat Indonesia banyak beragam macam adat-istiadat dan budaya dari berbagai macam suku yang tentunya berbeda-beda, tradisi dalam pelaksanaan pernikahan ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda pula dari tradisi tersebut. Dalam beragam tradisi yang mereka lakukan ada berbagai dari tersendiri dan simbol dari kebiasaan yang mereka laksanakan.

---

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 9

<sup>34</sup> Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h. 27

Dari hasil kebudayaan manusia itu sendiri dapat dibagi menjadi dua (2) macam kebudayaan yaitu:

1. Kebudayaan Jasmaniyah atau kebudayaan fisik, yang terdiri dari benda-benda ciptaan manusia, misalnya alat perlengkapan hidup.
2. Kebudayaan Rohaniyah atau kebudayaan Non Materil, yaitu semua hasil cipta manusia yang tidak bisa dilihat dan diraba, seperti, Religi, Ilmu Pengetahuan, bahasa dan seni.

## **2. Unsur-Unsur Tradisi dan Budaya Dalam Pernikahan**

Dalam pernikahan di Indonesia sangat banyak tradisi dan budaya dalam yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dalam pernikahan adanya tradisi atau kebiasaan masyarakat memasang janur kuning di depan rumah pertanda bahwa orang tersebut sedang melaksanakan acara pesta pernikahan, tradisi tersebut dalam hukum islam di perbolehkan selagi tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum islam.

Secara umum ada beberapa unsur tradisi dan budaya dalam Pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Sistem Religi dan Keagamaan**

Sistem Religi dan Keagamaan diartikan sebagai sebuah sistem antara keyakinan dan keagamaan yang berkaitan dengan hal-hal suci dan akal sehat. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan suci yang dalam halnya diikuti sesuai ketentuan umat beragama, Dalam pernikahan adanya ijab dan qabul yang

disaksikan oleh keluarga dan masyarakat sebagai bukti bahwa mempelai wanita sudah diterima oleh mempelai pria.

## 2. Sistem Organisasi dan Kemasyarakatan

Sistem Organisasi dan Kemasyarakatan adalah sekelompok masyarakat atau organisasi sosial yang meliputi kekerabatan atau garis keturunan. Sebelum pernikahan biasanya ada peminangan yaitu permintaan seorang pria untuk menikahi wanita bertanya kepada wanita secara langsung dan kedua orang tuanya.

Jika wanita dan keluarganya setuju maka kedua belah pihak harus bermusyawarah dan bersepakat untuk menentukan hari pernikahan dan proses selanjutnya adalah mendaftar untuk menikah dan kemudiang baru melaksanakan acara pernikahan.

## 3. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan meliputi tentang kondisi lingkungan sekitarnya mengenai sifat dan tingkah laku manusia. Pada acara pernikahan secara tidak langsung untuk memberikan informasi tentang tata cara pernikahan, mulai dari peminangan sampai dengan resepsi pernikahan. Pernikahan memberikan makna bahwa untuk menikah membutuhkan kesiapan lahir dan batin agar pernikahan bertahan untuk selamanya.

#### 4. Sistem Bahasa

Sistem bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam kebudayaan yang menjadi perantara manusia untuk berkomunikasi. Dalam pernikahan serah terima mempelai antar keluarga ada sebagian masyarakat menggunakan bahasa daerah dan dalam ijab qabul menggunakan bahasa yang dianut oleh kedua mempelai dalam agama islam pengucapan ijab qabul menggunakan bahasa arab.

Misalnya dalam pernikahan adat betawi sebelum melaksanakan ijab qabul dimulai, perwakilan antar mempelai akan berbalas pantun, dalam adat pernikahan jawa pembawa acara menggunakan bahasa jawa dan begitu juga dengan adat daerah lainnya.

#### 5. Sistem Kesenian

Kesenian merupakan segala bentuk keindahan yang beraneka ragam yang timbul dari kreativitas manusia, bentuk kesenian terbagi mnejadi tiga yaitu seni rupa, seni suara dan seni musik. Dalam pelaksanaan acara pernikahan mengandung unsur kesenian pasangan pengantin menggunakan pakaian adat daerah, di beberapa daerah terdapat tarian sambutan untuk pengantin tau disebut dengan tari persembahan.

Dalam rangkaian acara pernikahan dikelilingi oleh tradisi yang turun-temurun dilaksanakan dari daerah masing-masing

contohnya dalam pernikahan adat serawai dan lembak adanya seni pencak silat, tari pengantin, tari persembahan untuk menyambut kedua mempelai.

#### 6. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Sistem mata pencaharian hidup merupakan segala usaha untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pada acara pernikahan membutuhkan tenda, makanan, dan pelayanan dan lainnya. Perlengkapan ini biasanya dipesan oleh keluarga pengantin. Pasangan pengantin juga membutuhkan perias agar terlihat cantik dan indah. Semua petugas ini membutuhkan upah sehingga hal inilah yang menjadi mata pencaharian hidup.

#### 7. Sistem Teknologi dan Peralatan

Sistem Teknologi dan Peralatan merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan pada suatu acara seperti penguas suara microphone dan sound system yang berfungsi untuk memberitahu bahwa di suatu tempat sedang diadakan acara pernikahan serta camera dan video untuk mendokumentasikan jalannya acara pernikahan.

### 3. Nilai-Nilai dan Makna Dalam Tradisi Pernikahan

Adapun nilai dan makna dalam Tradisi pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Pada proses perundingan dan Lamaran yaitu proses sebelum dilaksanakan sebelum pernikahan, yang mana pada proses ini mengandung nilai dan makna religius dalam tradisi tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang ingin manusia capai harus mendapat restu dari kedua orang tua dan keberkahan dari Allah SWT.
2. Pada proses akad nikah dan setelah pernikahan ialah bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan demi kebaikan dapat memberikan manfaat dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Agar nantinya kedua pasangan tetap menjalankan kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram serta tetap memperat hubungan dengan kedua belah pihak keluarga dan sanak saudara lainnya.
3. Tradisi dan budaya harus tetap dilaksanakan dan di pertahankan karena mengandung nilai dan makna gotong-royong, saling membantu dan silaturahmi dan hubungan yang erat di kalangan masyarakat di era modernisasi saat ini.

#### **4. Hikmah Tradisi dan Budaya Dalam Pernikahan**

Suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh kalangan masyarakat suatu yang bersifat suci dan sakral tetap dijalankan sampai saat ini. Dari kegiatan tradisi inilah, masyarakat percaya bahwa tradisi yang mereka lakukan membawa dampak positif dan dampak yang luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun hikmah Tradisi dalam pernikahan masyarakat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan dan memanfaatkan peninggalan sejarah zaman nenek moyang terdahulu agar tidak punah dan tetap dilestarikan oleh masyarakat di era zaman modernisasi saat ini.
- b. Mampu mempertahankan dan meneruskan nilai yang terkandung tradisi dan budaya yang telah ada agar tetap dilestarikan.
- c. Mengetahui akulturasi budaya dan kebudayaan lokal yang sesuai ajaran islam dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.
- d. Memperluas tentang wawasan yang ada di suatu suku dan daerah kita dan mempertahankan tradisi agar tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- e. Agar Tradisi dan budaya kita dari suku bangsa yang berbeda-beda diketahui oleh masyarakat luar bahwa kita memiliki Tradisi dan budaya yang harus dilestarikan.
- f. Pelaksanaan tradisi dan budaya tentunya mengandung nilai dan makna serta filosofis tersendiri dari prosesi tersebut yang berasal dari daerah kita.

### C. *'URF*

#### 1. Definisi *'Urf*

Menurut bahasa *'urf* adalah “sesuatu yang dikenal” karena diambil dari kata *عرف-يعرف* sehingga menjadi *المعرف* dan lawan kata dari *النكر* yang artinya “dikenal” ini lebih dekat kepada yang “diakui

oleh orang lain”. Kata ‘urf terdapat dalam al-qur’an dengan arti المعروف yang artinya kebajikan atau berbuat baik.<sup>35</sup>

Ulama ushuliyin memberikan definisi yaitu: Apa yang dimengerti dan di pahami oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan dengan baik yang berupa perkataan, perbuatan dan pantangan-pantangan.<sup>36</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam *Al-Qur’an* surat *Al-Araf* ayat 199 berikut ini:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata ‘Urf pengertiannya dapat dilihat dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Kata ‘Urf juga digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.<sup>37</sup>

Sedangkan ‘Urf menurut istilah adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah terjadi kebiasaan atau tradisi baik

<sup>35</sup> Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet Ke-14, 2011), h. 416

<sup>36</sup> Maskyur Handari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama Cet-1, 20180, h. 110

<sup>37</sup> Zurifah Nurdin, *Dasar-Dasar pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), h. 123

yang bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.<sup>38</sup>

*Al-adah* atau adat adalah sesuatu yang sudah berulang kali dilakukan sehingga mudah terlaksananya bahkan dapat pula dikatakan tabiat. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan adat adalah pekerjaan yang berulang-ulang terjadi tanpa menggunakan rasional. Adapun pengertian adat dalam ushul fiqh ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan menjadikannya sebagai tradisi baik perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu '*urf*' yang disebut adat-istiadat.<sup>39</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa '*urf*' adalah kebiasaan kebiasaan meyoritas manusia yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang-ulang kali dilaksanakan. Sehingga tidak diragukan lagi di kalangan umum.

## 2. Dasar Hukum '*Urf*'

Mazhab yang banyak dikenal menggunakan '*Urf*' sebagai landasan hukum yaitu kalangan mazhab Hanafiyah dan kalangan mazhab Malikiyyah yang berada di luar lingkup nash. '*Urf*' adalah bentuk hubungan unntuk kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan dalam kehidupan masyarakat. '*Urf*' tergolong sebagai salah satu sumber hukum (*Ashl*) dari *Ushul fiqh* yang berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW berikut ini:

---

<sup>38</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-1, 1995), h.

<sup>39</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 209

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى  
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa saja yang di pandang baik oleh kaum muslimin maka di sisi Allah SWT juga merupakan kebaikan, Dan apa yang dipandang kaum muslimin keburukan, maka di sisi Allah SWT juga merupakan keburukan”.

Hadist diatas baik dari segi ibarat dan tujuannya bahwa sesuatu yang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat dan dipandang sebagai sesuatu yang baik, maka sesuatu tersebut juga di pandang baik oleh Allah SWT, sedangkan jika sesuatu itu di pandang buruk oleh masyarakat, maka di sisi Allah SWT juga di pandang buruk.

Karena itulah mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyyah menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan *'urf yang shahih* (yang benar) bukan *'urf yang fasid* (rusak) sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dengan dalil yang *syar'i*.

Dalam hukum islam, adat kebiasaan yang sering terjadi ditengah-tengah dalam kehidupan masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Adapun kebiasaan yang manusia kenal dengan adat dan juga *'urf* ini. Sebagaimana kasus *'urf* yang dijumpai, ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *'urf* yang paling mendasar diantaranya adalah berikut ini:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum”.

الشَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya; “Sesuatu yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara”.

الشَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالشَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Sesuatu yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash”.

المَعْرُفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya : “Sesuatu yang di kenal kebaikannya oleh ‘urf itu, seperti sesuatu yang disyaratkan”.

Dari beberapa kaidah diatas beberapa para ulama mengatakan bahwa adat dan ‘Urf adalah sesuatu yang menetap dalam hati melalui akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima. Maka ‘Urf ialah adat atau kebiasaan yang telah diketahui oleh masyarakat. Sehingga para ulama ushul fiqh mnegatakan bahwa ‘Urf merupakan dua lafadz yang menjadi satu jika ditinjau dari dalalahnya dan jika ditinjau dari *mafhumnya*, maka adat atau kebiasaan adalah berulang-ulang sedangkan ‘urf adalah pengetahuan yang umum.<sup>40</sup>

### 3. Macam-Macam ‘Urf

Ulama *ushul fiqh* membagi ‘urf ke dalam tiga macam bagian yaitu:

1. ‘Urf dari segi objeknya terbagi dua yaitu:
  - a) *Al-‘Urf Al-Lafdzi*

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,...h. 213

*Al-'Urf Al-Lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam melakukan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Hal ini terlihat dalam perdagangan, Seperti kebiasaan masyarakat arab dalam menggunakan kata *lahm* hanya untuk daging sapi, sebenarnya kata daging ini mencakup semua kata daging yang ada. Bila seorang pembeli daging pada seorang pedagang, maka ia memberikan daging sapi karena masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.<sup>41</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT *Al-Qur'an* surat *An-Nisa*: ayat 176 berikut ini:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ  
أُمَّرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ فَلَهَا  
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ  
فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ ۚ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ  
كَانُوا إِحْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

<sup>41</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 104

الْأُنثَىٰ يَبِيْنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat diatas merujuk pada kebiasaan orang arab yang memakai kata *walad* yang digunakan untuk panggilan anak laki-laki dan bukan untuk anak perempuan, sehingga dalam penggunaan kata *walad* digunakan ‘*Urf qauli* ini. Dengan ‘*urf qauli*, kata kalalah di atas dimaknai dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki.<sup>42</sup>

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-6, 1996), h. 134

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Berdasarkan ayat di atas kata daging mencakup daging sapi, ikan, kambing dan hewan lainnya. Namun dalam kebiasaan orang arab kata daging sering tidak digunakan untuk menyebutkan kata daging ikan. Oleh karena itulah ada seseorang yang bersumpah mengatakan “Demi Allah saya bersumpah tidak akan perna memakan daging kemudian dia memakan ikan”, namun menurut orang arab orang ini tidak melanggar sumpah.

b). *Al-'Urf Al-'Amali*

*Al-'Urf Al-'Amali/Fi'il* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan atau muamalah keperdataan. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam penyajian hidangan makanan untuk tamu, berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar tanpa adanya akad secara jelas

kebiasaan memberikan kado hadiah pernikahan dan lain-lain<sup>43</sup>.

2. *'Urf* dari segi cakupannya dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus

a) *Al-'Urf Al-'Amm* (Kebiasaan yang bersifat umum)

*Al-'Urf Al-'Amm* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh dunia, dan seluruh daerah bahkan diseluruh dunia. Seperti mandi di kolam renang yang mana aurat akan terlihat oleh orang lain dan akad istishna (perburuan).<sup>44</sup> Misalnya, menundukkan kepala menandakan bahwa setuju dan menggelengkan kepala menandakan bahwa tidak setuju. Contohnya kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan di kapal laut adalah lima puluh kilogram.<sup>45</sup>

Ulama madzhab hanafi menetapkan bahwa *'urf al-'am* ini dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*. *'Urf* ini dapat men-takhsis nash yang *'am* yang bersifat *dzanni* bukan *qath'i*. diantara meninggalkan keumuman dari nash dzanni karena adanya *'urf* yaitu larangan Rasulullah SAW mengenai muamalah yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumbuh ulama madzhab

---

<sup>43</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*,...h. 77

<sup>44</sup> Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*,... h. 418

<sup>45</sup> Satria Effendi, Dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet Ke-1, 2005, h. 154

Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat jika memang belakunya syarat itu di pandang baik telah menjadi *'urf* (tradisi).<sup>46</sup>

Akan tetapi apa sesungguhnya *'urf 'am* yang dapat mentakhsis nash *'am* yang zhanni dan dapat mengalahkan qiyas?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam akad isthisna' sebagai berikut "menurut qiyas, akad isthisna' tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil qiyas lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan hujjah yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan qiyas.

*'Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan ijma' yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf 'am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

---

<sup>46</sup> Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*,... h. 418

b) *Al-'Urf Al-Khash* (Kebiasaan yang bersifat khusus)

*Al-'urf Al-Khas* adalah kebiasaan yang bersifat khusus yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Abu Zahroh *'urf al-khas* ini merupakan kebiasaan yang berlaku di suatu negara, wilayah dan masyarakat tertentu.<sup>48</sup> Misalnya, kebiasaan masyarakat penentuan masa garansi terhadap pembelian barang atau kebiasaan mengenai di kalangan pedagang terdapat cacat terhadap pembelian suatu barang kemudian konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

*'Urf* semacam ini boleh berlawanan dengan nash, hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qath'i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dan segi jelas dan terangnya.<sup>49</sup>

3. *'Urf* dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua yaitu:

a) *'Urf Al-Shahih* (*'Urf yang baik*)

*'Urf Al-shahih* adalah sesuatu kebiasaan yang sudah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam dan tidak bertentangan dengan

<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*,...h, 135

<sup>48</sup> Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*,.. h. 419

<sup>49</sup> Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*,..h. 419

dalil *syara'*. '*Urf* yang tidak mengubah ketentuan yang halal menjadi haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>50</sup>

Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin dan mengenai kebiasaan membayar mas kawin (mahar) dalam pernikahan yang disesuaikan dengan kebiasaan tempat perempuan bertempat tinggal. '*Urf shahih* dapat digunakan sebagai hujjah karena merupakan sesuatu yang sudah di sepakati dan dianggap sebagai kebaikan serta tidak bertentangan dengan hukum islam sehingga perlu dijaga dan dilestarikan.<sup>51</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa '*urf shahih* harus dilestarikan dalam upaya untuk pembentukan sebuah hukum-hukum. Dalam hal ini hukum islam juga memelihara '*urf* bangsa arab yang benar atau *shahih* dalam pembentukan sebuah hukum. Seperi halnya membayar diyat terhadap wanita berakal dan sayrat *kafa'ah* untuk berlangsungnya perkawinan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (jakarta, Rineka Cipta, 2005), h. 104

<sup>51</sup> Zurifah Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*,...h. 129

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan: Tolhah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung, 1985), h.133

b) *'Urf Al-Fasidah* (*'Urf yang rusak*)

*'Urf Al-Fasidah* adalah sesuatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan hukum islam dan dalil *syara'*. *'Urf* yang menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib. *'Urf Al-Fasidah* ialah kebiasaan yang sering terjadi dan berlaku di suatu tempat yang pelaksanaannya merata dilakukan oleh masyarakat. Seperti halnya, memberikan suapan sejumlah uang dengan jumlah yang begitu besar bagi seseorang ingin menjadi Abdi Negara yang sering kita liat dalam masyarakat sampai saat ini.<sup>53</sup>

Para ulama sepakat bahwa *'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran islam tersebut dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syari'at islam. Karena *'urf al-fasidah* bertentangan dengan ajaran islam.

---

<sup>53</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor, IPB Press, 2014), h. 105

Sebagaimana mengenai 'urf yang diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf tentang 'urf al-fasidah bahwa adakalanya 'urf itu menentang dalil syara' yang bersifat *kulli* (umum) atau *juz'i* (khusus).<sup>54</sup> Apabila 'urf berlawanan dengan juz'iyah maka nash itu dikhususkan oleh 'urf dengan maksud yang dilaksanakan nash yang tidak pada posisi urf. Karena yang dikhususkan itu pada hakikatnya adalah dalil yang mengisyaratkan kesempatan yang membawa kemudahan.<sup>55</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Pemberlakuan 'Urf Sebagai Dalil Hukum

Adapun syarat pemberlakuan 'urf sebagai dalil hukum adalah sebagai berikut:

1. 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini termasuk ke dalam 'urf yang shahih dan mutlak sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum yang tidak bertentangan Al-Qur'an ataupun sunnah.<sup>56</sup> Namun sebaliknya jika 'urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogikakan maka 'urf itu tidak dibenarkan dalam islam.
2. 'Urf harus bersifat umum yang telah berlaku dan dilakukan oleh banyak minimal sebagian besar masyarakat. 'urf ini juga berlaku

---

<sup>54</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... h. 134

<sup>55</sup> Zurifah Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*,...h, 130

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..h. 401

di tengah-tengah masyarakat yang dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.<sup>57</sup>

3. '*Urf* dijadikan sebagai dasar untuk penetapan suatu hukum yang telah berlaku saat itu, bukan '*urf* baru muncul kemudian. Berarti '*urf* ini telah ada sebelum penetapan hukum, jika '*urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.<sup>58</sup>
4. '*Urf* ini tidak bertentangan dengan nash dan tidak ada ketegasan dari pihak lain yang bersangkutan dengan kehendak '*urf*, apabila '*urf* ini bertentangan dengan nash dan prinsip syara' maka termasuk '*urf* fasid.<sup>59</sup>

#### 5. **Kehujjahan '*Urf* Dalam Menetapkan Hukum**

Pada dasarnya '*urf* ditujukan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia serta mempertahankan hukum dan penafsiran beberapa nash.<sup>60</sup> '*Urf* atau adat kebiasaan ini telah disepakati oleh para ulama ushul fiqh yang tidak bertentangan dengan syara' bahwa '*Urf Al-Shahih* yang diantaranya adalah '*Urf Al-'Am* dan '*Urf Al-Khas* maupun yang berkaitan dengan '*Urf Al-Lafzhi* dan '*Urf Al-Amali* terutama dalam mazhab Hanafiyah dan malikiyah, mereka sepakat bahwa dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,.. h. 40

<sup>59</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 143

<sup>60</sup> Agus Siswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Jilid 2*, (Yogyakarta, Unimma Press, 2018),

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *Al-'Urf* yaitu istihsan yang menyandar pada *'Urf*. Ulama Hanfiyah mengatakan bahwa, *'Urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum. Ulama malikiyah menjadikan *'urf* atau *tradisi* yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.<sup>61</sup>

Dalam hal ini, Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah ialah yang banyak menggunakan *al-'urf* sebaga dalil, dibandingkan dengan Ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum sebagaimana Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-'Araf* ayat:199 berikut ini:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an* Surat *Ali-Imran:110* yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿١١٠﴾

<sup>61</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*,...h. 106

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.

Allah telah berfirman dalam *Al-Qur’an* Surat *At-Taubah*: 71

berikut ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar”.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Adapun yang dimaksud dengan yang ma’ruf disini adalah sesuatu yang di nilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, yang dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan sifat manusia yang benar dan sesuai dengan syari’at hukum islam.

Berdasarkan penjelasan diatas para ulama menyimpulkan bahwa bahwa ‘Urf yang baik secara mutlak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, apabila sesuai dengan hukum islam. Menurut sebagian ulama “Ungkapan Abdullah Bin Mas’ud” adalah sebuah hadist yang oleh Imam Ahmad yang menjadi salah satu alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘Urf.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...* 79

Namun, banyak para ulama yang bersepakat pernyataan Ibnu Mas'ud ini termasuk hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa telah melakukan beberapa penelitian terhadap beberapa hadis, ia menyimpulkan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah ungkapan bukan termasuk hadis. Namun demikian ungkapan Ibnu Mas'ud ini yang terkandung di dalamnya yang diakui dan diterima oleh para ulama.<sup>63</sup>

Ungkapan di atas baik dari redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa sesuatu kebiasaan-kebiasaan baik yang telah berlaku di dalam kehidupan masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syari'ah Islam yang juga merupakan suatu kebaikan di sisi Allah SWT.<sup>64</sup>

Demikian juga mengenai adat kebiasaan yang telah menjadi tradisi turun-temurun dalam kehidupan masyarakat dan masih tetap berangsur dalam masyarakat dibiarkan saja dalam Islam. Namun, semua tradisi dan kebiasaan itu mengandung unsur kebaikan dan nilai yang positif menurut akal sehat, dibiarkan dan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.

---

<sup>63</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet Ke-1, 2004), h.103

<sup>64</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...* h.212



## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

#### A. SEMIDANG BUKIT KABU

##### 1. Sejarah Semidang Bukit Kabu

Setiap daerah pasti mempunyai sejarah yang sangat penting dan harus diketahui oleh semua orang. Peristiwa sejarah tidak semata-mata menjadi cerita yang dikisahkan turun-temurun saja, tetapi sejarah menunjukkan identitas suatu daerah. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan sejarah suku Serawai Semidang Bukit Kabu.



Bukit Kabu terletak di Desa Semidang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukit Kabu berada pada ketinggian 60 M dari Desa Semidang dan berada pada ketinggian 220 M DPL.<sup>65</sup> Bukit Kabu memiliki 4 (empat) sudut Bukit yaitu :

Bagian Selatan : Desa Jum'at

---

<sup>65</sup> Sutrisno, *Masyarakat Serawai Semidang Bukit Kabu*, Wawancara, 10 September 2022, Pukul 10.30 Wib

Bagian Utara : Bukit Jenggi

Bagian Timur : Batu Kursi

Bagian Barat : Batu Balai



Sejarah asal-usul Semidang Bukit Kabu ialah berasal dari kata Semidang artinya “*sebagian*”, sedangkan Bukit Kabu artinya “*Bukit atau gunung*”. Puyang tertua suku Serawai Semidang Bukit Kabu ini ialah Puyang Serunting Sakti atau Si Pahit Lidah yang makamnya berada di Pagar Alam. Semidang Bukit Kabu ini ada 2 (dua) versi yaitu versi Serawai yaitu Bukit dan banyak pohon Kabu, sedangkan versi agama yaitu Cup tempat pertemuan semua sesepuh dulu.

Bukit kabu adalah Bukit yang sangat angker dan hutan terlarang yang di tumbuh pohon kabu berada di Desa Semidang yang terletak di atas Desa Pagar Gunung, dinamakan desa Pagar Gunung karena berada di bawah gunung. Bukit Kabu tidak bisa dibuka dan menebang serta menggundulkan bukit tersebut sembarangan. Setiap tahunnya masyarakat Serawai Semidang Bukit Kabu rutinitas melaksanakan Ritual di Bukit Kabu ada versi ghaib dan versi hitam.<sup>66</sup>

Semidang Bukit Kabu adalah sebuah nama dusun kecil yang diberi nama semidang dengan marga Bukit Kabu, dikenal di kalangan mayoritas suku Serawai dengan sebutan Semidang Bukit Kabu yang berada di Desa Semidang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Semidang Bukit Kabu terdiri dari 3 (tiga) suku

---

<sup>66</sup> Sutrisno, *Masyarakat suku Serawai Semidang Bukit Kabu, ....*

yaitu suku Serawai Semidang Bukit Kabu, suku Lembak dan suku Rejang yang dinamakan 3 (tiga) serumpun suku.<sup>67</sup>

Dibawah Bukit Kabu tersebut terdapat Makom (kuburan keramat tanpa wujud) yang di pagar besi yang sangat dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Serawai. Jika seseorang yang pergi ke Bukit Kabu, baik itu masyarakat asli serawai semidang Bukit Kabu ataupun orang lain jika dia tidak mempunyai niat dan tujuan yang baik pasti akan hilang dan mati busuk di Bukit Kabu tersebut. Tidak semua orang bisa naik ke bukit kabu kecuali orang tersebut mempunyai niat dan tujuan yang baik dengan membawa sesajen dan berdo'a untuk naik ke bukit tersebut.

Perpecahan yang disebabkan karena masyarakat asli Semidang Bukit Kabu membunuh harimau dan mengambil kepalanya untuk dibuat gentongan dan kulitnya dibuat bedug, kemudian harimau menyerang dan memakan masyarakat Serawai Bukit Kabu, Setelah kejadian itulah yang menyebabkan masyarakat Suku Serawai tunggak langgang atau berlari sampai terpecah ke beberapa daerah. Karena melanggar Undang-Undang Semidang Bukit Kabu yang berbunyi: *“Tidak boleh seorangpun mengganggu pepuyangan Semidang Bukit Kabu ini”*.

---

<sup>67</sup> Datuk Abu Hasan, *Sesepuh Suku Serawai Semidang Bukit Kabu*, Wawancara, 10 September 2022, Pukul 14.00 Wib

Setelah kejadian itulah masyarakat suku Serawai Semidang Bukit Kabu menyebar ke beberapa daerah. Adapun daerah perpecahan suku Serawai Semidang Bukit Kabu ialah daerah Alas Semaras ialah daerah Seluma, di Bengkulu Tengah berada di Logor. Serawai Baghi yaitu Padang Capo, Renah Repat, Suku Rajo. Sedangkan daerah Manna ialah resapan dari bahasa Serawai Semidang Bukit Kabu dan Semende. Bahasa semende dianut oleh masyarakat Kaur, Pagar Alam dan Tanjung Sakti, sedangkan tanjung sakti juga sudah banyak resapan dari bahasa lembak dan prabaumulih yaitu Lembak Bulang, Lembak Beliti dan Lembak Delapan.

Adapun daerah yang merupakan sebaran dari Semidang Bukit Kabu yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Desa Semidang, Karang Nanding, Pagar Gunung, Gajah Mati, Padang Siring, Dusun Baru, Desa Jum'at, Desa Tengah Padang, Desa Pulau Panggung, beberapa daerah inilah yang masih ditempati oleh masyarakat suku Serawai Semidang Bukit kabu.

Kemudian setelah kejadian di Bukit Kabu tersebut mulai tentram masyarakat Semidang Bukit Kabu melaksanakan do'a bersama meminta dan memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan dengan memotong kerbau dan kambing di kuburan keramat di bawah Bukit Kabu tersebut. Kemudian, setelah tentram dan damai dari kejadian dan detelah dilakukan do'a bersama, masyarakat kembali

lagi ke daerah asal setelah aman sampai saat ini mereka yang berada di Semidang Bukit Kabu.<sup>68</sup>

Hubungan yang terbangun dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek genealogis (keturunan) dan Teritorial (wilayah), hal itu bisa terjadi karena hubungan perkawinan, hubungan pertemanan yang selalu menghiasi dinamika kehidupan dalam masyarakat. Salah satunya ialah berkaitan dengan hubungan masyarakat suku Serawai semidang Bukit Kabu dengan Serawai Selatan.

Salah satu daerah perpecahan dari suku Serawai Semidang Bukit kabu ialah berada di Bengkulu Selatan, karena perpindahan penduduk, dan adanya hubungan pernikahan nenek moyang Semidang Bukit Kabu dulu yang menikah dengan orang selatan, dari pernikahan inilah terjadi ikatan hubungan persaudaraan antara masyarakat suku Serawai Semidang Bukit Kabu dengan masyarakat Serawai Selatan sampai saat ini.

Walaupun ada beberapa perbedaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari antara masyarakat Serawai Semidang Bukit Kabu dengan Serawai Selatan tapi makna bahasanya sama. Walaupun berbeda bahasa tetapi masih tetap serumpun suku Serawai yang merupakan bagian dari serawai semidang Bukit Kabu.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Datuk Abu Hasan, *Sesepuh Suku Serawai Semidang Bukit Kabu,...*

<sup>69</sup> Datuk Abu Hasan, *Sesepuh Serawai Semidang Bukit Kabu,...*

## B. DESKRIPSI WILAYAH

### 1. Sejarah Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Sejarah sangat berperan dalam setiap hal yang ada di dunia ini mempunyai sejarah yang memang harus diketahui asal usulnya. Begitu pula dengan suatu wilayah yang berada di daerah yang terkecil yaitu desa yang memiliki nama yang berbeda dan setiap desa tentunya mempunyai sejarah yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Sebagaimana yang akan penulis deskripsikan mengenai sejarah Desa Jum'at.

Desa Jum'at merupakan Desa tertua yang berdiri sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia, pada zaman Belanda menyerang Tentara hitam di Desa Jum'at Belanda datang ke Desa Jum'at yang bertemu dengan Pak Ibrahim dan Orang tuanya ketika sedang mencari kerbau di hutan, Belanda bertanya *"Dimana tempat Tentara hitam bersembunyi?"* Pak Ibrahim menjawab *"Saya tidak tahu dimana keberadaannya.."*, kemudian orang tua pak Ibrahim di ikat dan ditembak, sedangkan Pak Ibrahim ditinju, ditendang dan di tembak dengan peluru, namun peluru selalu tidak kena sasaran.

Belanda menyerang Tentara Hitam dan Pejuang Veteran di dusun Jum'at dan para pejuang veteran mandi peluru belanda. Belanda berhenti menyerang masyarakat ketika itu disebabkan karena, Belanda bertanya lagi kepada Pak Ibrahim *"Dimana tempat persembunyian*

*tentara hitam?”* kemudian Pak Ibrahim menjawab *“Saya Tidak akan memberitahu, kerana mereka adalah Tentara Indonesia”*, sejak itulah Belanda berhenti menyerang dusun Jum’at.<sup>70</sup>

Setelah kejadian itu, semua rumah masyarakat Desa Jum’at habis di bakar belanda dan kemudian harimau menyerang dan makan masyarakat jum’at, karena kejadian inilah masyarakat pindah dan Desa Jum’at pernah tinggal sekian lama. Pendiri Desa Jum’at ialah H. Ibrahim dan H. Naher, yang mendirikan Desa jum’at. Ketika itu dusun Jum’at memiliki tanah tak bertuan yang cukup luas, sebagian di bangun untuk Masjid dan sebagian untuk masyarakat jum’at.

Setelah aman dan tenteram sesepuh Desa Jum’at melakukan Tranmigrasi tujuannya untuk meramaikan Desa Jum’at. Penduduk Desa Jum’at asli dari suku Serawai Semidang Bukit Kabu, kemudian setelah melakukan transmigrasi inilah Desa Jum’at terdiri dari beberapa suku dan bahasa.

Desa Jum’at merupakan salah satu Desa tertua yang berada di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Asal mulanya desa Jum’at adalah sebuah dusun lama dan dusun tua yang diberi nama Pekan Jum’at, *“Pekan”* yang artinya pasar sedangkan *Jum’at* artinya hari jum’at, karena pada waktu itu ada pasar pada hari

---

<sup>70</sup> Ibu Aziza, *Masyarakat Asli Serawai Semidang Bukit Kabu di Desa Jum’at*, Wawancara 11 September 2022, Pukul 09.00 Wib

jum'at dan diberilah sebuah nama desa dengan sebutan *Pekan Jum'at*.<sup>71</sup>

## 2. Letak Geografis Desa Jum'at




Foto Peta desa Jum'at

Desa Jum'at berada di wilayah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dan terletak di bagian Tengah. Memiliki luas wilayah secara keseluruhan seluas 3.228,00 Ha, yang terdiri dari kawasan perkebunan seluas 3.190,90 Ha, tanah kering 25,0 Ha, rawa 5,0 Ha dan luas fasilitas umum 7,10 Ha. Secara Topografi desa Jum'at merupakan salah satu desa yang dengan Lintang -3,825005 dan Bujur 102,403677 dan berada pada Ketinggian 60 M DPL.<sup>72</sup>

Secara Administratif batas-batas Desa Jum'at dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Perbatasan Desa Jum'at

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Pulau panggung	Talang Empat
Sebelah Selatan	Desa Taba Lagan	Semidang Lagan
Sebelah Timur	Desa Gajah Mati	Semidang Lagan

<sup>71</sup> Bapak Raki'in, Kepala Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Wawancara, 11 September 2022, Pukul 14.00 Wib

<sup>72</sup> Sumber Data, Kantor Kepala Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Jum'at

Sebelah Barat	Desa Taba Lagan	Semidang Lagan
---------------	-----------------	----------------

*Sumber Data: Profil Desa Jum'at*

Tabel 3.2

Orbitasi Desa Jum'at

Uraian	Keterangan
Jarak ke ibu kota kecamatan	7,00 Km
Waktu tempuh ke ibu kota kecamatan	0,30 Jam
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	20,00 Km
Waktu tempuh ke ibu kota kabupaten/kota	1,00 Jam

*Sumber Data : Profil Desa Jum'at*

### 3. Demografi dan Monografi Desa Jum'at

Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, memiliki penduduk sebanyak 493 jiwa yang terdiri dari 258 jiwa laki-laki dan 235 Jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 154 .

Tabel 3.3

Usia Rata-rata Penduduk Desa Jum'at

No.	Usia Penduduk	Jumlah
1.	00-04 Tahun	39
2.	05-06 Tahun	41
3.	10-14 Tahun	46
4.	15-19 Tahun	41
5.	20-24 Tahun	45
6.	25-29 Tahun	35
7.	30-34 Tahun	41
8.	35-39 Tahun	37
9.	40-49 Tahun	78
10.	50-59 Tahun	45
11.	60 Tahun ke atas	45

*Sumber Data : Profil desa Jum'at*

Berdasarkan Tabel di atas usia penduduk di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah terbanyak

pada usia 40 hingga 60 tahun, dan usia penduduk yang paling sedikit yaitu pada usia 25-29 tahun.

Tabel 3.4

Agama/Kepercayaan Penduduk Desa Jum'at

No.	Agama yang Dianut	Jumlah	Persentase
1.	Islam	485	98,3 %
2.	Kristen	8	1,7 %
	<b>Jumlah</b>	<b>493</b>	<b>100 %</b>

Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah rata-rata 98,3 % penduduknya menganut agama Islam dan sisa dari beberapa persen beragama kristen.

**4. Mata Pencaharian Pokok**

Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Jum'at memiliki mata pencaharian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Jum'at

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	64
2.	Buruh Tani	39
3.	Pegawai Negeri Sipil	3
4.	Pedagang Barang Kelontong	6
5.	Karyawan Perusahaan Swasta	28
6.	Wiraswasta	22
7.	Belum Bekerja	92
8.	Pelajar	107
9.	Ibu Rumah Tangga	79
10.	Pensiunan	3
11.	Perangkat Desa	10
12.	Buruh Harian Lepas	32
13.	Karyawan Honoror	8
	<b>Jumlah</b>	<b>493</b>

*Sumber Data : Profil Desa Jum'at*

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa pekerjaan penduduk di Desa Jum'at sebagian besar adalah petani dari beberapa jumlah penduduk yang bekerja sebagian kecil adalah PNS dan Honorer dari jumlah penduduk yang bekerja. Selebihnya terbagi dalam berbagai macam profesi pada tabel diatas.<sup>73</sup>

## **5. Potensi Fisik Desa Jum'at**

### **a. Sarana Perhubungan dan Transportasi**

Dalam rutinitas kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Jum'at memiliki sarana transportasi yakni sepeda, sepeda motor, dan mobil dan lainnya. Sedangkan sarana yang menghubungkan Desa Jum'at dengan daerah lainnya pada umumnya sudah berupa jalan aspal, karena Desa Jum'at juga merupakan salah satu Desa yang jalan lintass Bengkulu Tengah.<sup>74</sup>

### **b. Sarana Kesehatan**

Dalam bidang pembangunan Desa Jum'at sarana kesehatan tersedia cukup baik, karena disini memiliki satu posyandu dan satu puskesmas pembantu. Kedua fasilitas tersebut menunjang kesehatan bagi masyarakat Desa jum'at. Kegiatan

---

<sup>73</sup> Sumber Data: Kantor Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Jum'at*

<sup>74</sup> Sumber Data: Kantor Kepala Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, *Dokumen Resmi Desa Jum'at*

posyandu rutin dilakukan setiap satu minggu sekali oleh petugas posyandu yang dibantu oleh petugas puskesmas.<sup>75</sup>

**c. Sarana Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu Desa Jum'at memiliki sarana pendidikan yang terdiri dari satu unit PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan satu unit MA (Madrasah Aliyah), jadi masyarakat Desa Jum'at memiliki sarana pendidikan yang memadai untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak mereka.<sup>76</sup>

**d. Sarana Ibadah**

Dalam bidang keagamaan untuk melaksanakan ibadah Desa Jum'at memiliki sarana ibadah yang terdiri dari yaitu satu unit Masjid dan satu unit Mushola disinilah masyarakat biasanya melaksanakan ibadah dan memperingati hari-hari besar islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan kegiatan lainnya.

**6. Sosiologis Masyarakat suku serawai**

Masyarakat di Desa Jum'at merupakan masyarakat adat yang terdiri dari Suku Serawai, Lembak, Jawa, Rejang Dan Sunda yang memiliki tradisi adat yang secara turun-temurun dari lahir hingga saat ini, seperti upacara pernikahan, tradisi berasan, tarian persembahan untuk penyambutan pengantin, pemberian cincin

---

<sup>75</sup> Sumber Data: Kantor Kepala Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, *Dokumen Resmi Desa Jumat*

<sup>76</sup> Sumber Data: Kantor Kepala Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, *Dokumen Resmi Desa Jum'at*

persembahan dan lainnya yang masih dijalankan dan ditaati sampai saat ini dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat tetap mempertahankan dan menjalankan budaya turun-temurun agar tidak punah dan tetap dilanjutkan oleh generasi penerus. Masyarakat suku Serawai tidak terlepas dari kondisi geografis dan aturan yang berlaku di daerah tempat tinggalnya, saling berinteraksi dalam kesatuan dan jaringan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Prosesi Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan pada Masyarakat Suku Serawai di Desa Jumat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah**

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan di setiap daerah mempunyai tradisi dan budaya khas masing-masing. Namun, seiring dengan perkembangan zaman modern saat ini bermacam-macam pula bentuk kebudayaan yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat pada acara pernikahan. Dalam tradisi sebelum perkawinan wajib melaksanakan tradisi lamaran, tradisi nyalang guru dan ziarah kubur. Adapun pada acara pernikahan menyewa musik dan penyanyi dan ada juga tradisi setelah menikah ialah pemberian cincin penyembah dan manjalang ke rumah orang mertua.

Dalam pernikahan wajib adanya pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita baik berupa harta atau jenis lainnya dan merupakan salah satu hak mempelai wanita, serta untuk bentuk mahar dan besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka pada pernikahan masyarakat suku Serawai juga dikenal dengan tradisi pemberian cincin Penyembah yang merupakan hak orang tua dari mempelai wanita, yang wajib diberikan dari orang tua mempelai laki-laki kepada ibu mertua.

Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai Tradisi Pemberian Cincin Penyembah dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku

Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Asal usul sejarah pemberian cincin Penyembah berasal dari nenek moyang Semidang Bukit Kabu karena adanya pernikahan bujang dan gadis. Pernikahan bujang dan gadis disini dijelaskan bahwa seorang pemberian cincin ini tidak berlaku pada pernikahan duda dan janda. Pemberian Cincin Penyembah ini dilaksanakan setelah selesai melaksanakan pesta pernikahan di rumah kedua mempelai dan setelah suami menggauli istrinya.<sup>77</sup>

Adapun ucapan khusus pada saat pemberian Cincin Penyembah yaitu: *“Cincin ini aku berikan untuk orang tuaku dunia dan akhirat”*, ucapan tersebut mengandung makna yang sangat kuat bahwa cincin persembahan yang diberikan tersebut sebagai persembahan pemberian yang penuh keikhlasan untuk ibu mertua, bahwa orang tua istri juga orang tua sang suami di dunia dan akhirat.<sup>78</sup>

Dalam prosesi pemberian Cincin Penyembah ini disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga yaitu kedua orang tua suami dan kedua orang tua istri serta kedua pasangan suami istri yang menikah. Pada saat prosesi berlangsung yang memberikan cincin penyembah boleh orang tua dari sang suami dan juga boleh oleh menantu laki-laki, Agar mereka sama-sama mengetahui maksud dan tujuan pemberian cincin Penyembah.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Datuk Abu Hasan, *Sesepuh Suku Serawai Semidang Bukit Kabu*, Wawancara, 12 September 2022, Pukul 10.00 Wib

<sup>78</sup> Datuk Abu Hasan, *Sesepuh Serawai Semidang Bukit Kabu*,...

<sup>79</sup> Nenek Asmawati, *Sesepuh Suku Serawai Semidang Bukit Kabu*, Wawancara, 12 September 2022, Pukul 13.00 Wib

Masyarakat suku Serawai menyebut tradisi ini dengan nama Cincin Penyembah, karena diberikan sebagai persembahan kepada ibu mertua yang merupakan pemberian suatu barang wajib berupa cincin. Cincin Penyembah ini adalah hak ibu mertua sebagai simbol kehormatan dan penghargaan kepada ibu mertua.

Pada awal mulanya pemberian cincin Penyembah ini tidak ada standar ketentuan untuk besaran cincin emas yang diberikan, melainkan seikhlas dan sesuai kesanggupan pemberian dari orang tua sang suami, namun mayoritas masyarakat suku Serawai memberikan cincin dengan rata-rata besaran berkisar 2 (dua) gram emas, namun ada juga sebagian masyarakat ada yang meminta diatas rata-rata tersebut, tetapi hal ini bisa disepakati bersama apabila jika pihak laki-laki merasa keberatan memberikan sesuai permintaan tersebut.<sup>80</sup>

Mengenai pemberian Cincin Penyembah ini boleh diberikan dari orang tua laki-laki dan juga boleh diberikan oleh sang suami kepada ibu mertua, yang merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki. Pemberian cincin penyembah ini tidak tercantum dalam peraturan adat Desa melainkan sebagai adat istiadat yang turun-temurun dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat Serawai Semidang Bukit Kabu yang ada di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Cincin Penyembah tidak boleh digantikan dengan uang ataupun benda lainnya, karena jika yang diberikan bukan berupa cincin emas maka

---

<sup>80</sup> Ibu Indracaya, *Masyarakat yang Menerima Tradisi Pemberian Cincin Persembahan*, Wawancara, 13 September 2022, Pukul 11.00 Wib

dalam tradisi masyarakat suku Serawai bukan disebut pemberian cincin Penyembah, karena sudah turun-temurun pemberian ini wajib barang berupa cincin emas.<sup>81</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada standar ketentuan jumlah emas yang diberikan yaitu 2 gram emas dan bisa disepakati apabila ada pihak keluarga yang merasa keberatan apabila ibu mertua meminta cincin dengan jumlah yang sangat besar. Seiring perkembangan zaman modern saat ini semua ketentuan itu bisa berubah. Pemberian cincin Penyembah ini harus cincin emas yang tidak boleh digantikan dengan barang atau benda yang lainnya.

Sama halnya dengan pemberian mahar yang wajib diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, jika mahar diberikan dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan maka pada pemberian Cincin Penyembah ini wajib diberikan dari orang tua pihak laki-laki yang kemudian diberikan kepada orang tua sang istri (ibu mertua).

Tradisi pemberian cincin Penyembah asli berasal dari masyarakat suku Serawai Semidang Bukit Kabu yang bersifat wajib yang turun-temurun masih tetap dilaksanakan pada masyarakat suku Serawai dan juga telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat daerah lainnya karena adanya

---

<sup>81</sup> Ibu Randaini, *Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Pemberian Cincin Persembahan*, Wawancara, 13 September 2022, Pukul 14.00 Wib

hubungan pernikahan dan dengan orang Serawai Semidang Bukit Kabu yang turun-temurun.<sup>82</sup>

Apabila yang menikah sama-sama berasal dari suku Serawai mereka sudah mengetahui tradisi ini sejak lama tanpa diminta dan diberitahu terlebih dahulu. Namun, apabila yang menikah berlainan suku, Pernikahan antara perempuan berasal dari suku Serawai sedangkan laki-laki berasal dari suku Jawa, maka orang tua dari perempuan meminta cincin penyembah kepada pihak laki-laki, kemudian jika yang menikah laki-laki berasal dari suku Serawai dan perempuan berasal dari suku Jawa maka tidak ada pemberian cincin Penyembah karena masyarakat Jawa tidak mengenal tradisi pemberian cincin Penyembah.<sup>83</sup>

Dari keterangan diatas dapat dianalisis bahwa bagi menantu laki-laki yang tidak berasal dari suku Serawai semidang Bukit Kabu mereka tidak mengetahui adanya tradisi pemberian cincin penyembah ini dalam suatu perkawinan, serta tidak adanya kesepakatan pasangan yang ingin menikah mengenai pemberian cincin Penyembah. Hal ini membuat para suami tidak paham berkaitan dengan hakikat pemberian cincin penyembah dan mengenai standar ketentuan jumlah cincin penyembah, Namun hal ini tidak menyebabkan perceraian dalam perkawinan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Datuk Jappani, *Sesepuh Desa Jum'at*, Wawancara, 14 September 2022, Pukul 10.00 Wib

<sup>83</sup> Nenek Suraiya, *Sesepuh Desa Jum'at yang Menerima Pemberian Cincin Persembahan*, Wawancara, 14 September 2022, Pukul 15.00 Wib

<sup>84</sup> Bapak Amir Hamzah, *Tokoh Adat Desa Jum'at*, Wawancara, 15 September 2022, Pukul 10.00 Wib

Berkaitan dengan adanya kewajiban memberikan cincin penyembah dari menantu laki-laki, bisa dianalisis mengapa cincin penyembah ini diberikan kepada untuk ibu mertua saja, apa alasan bapak mertua tidak menerima cincin penyembah, disini penulis menemukan data bahwa dari zaman dahulu yang berhak menerima cincin penyembah ini adalah ibu mertua perempuan yang sudah menjadi ketentuan adat dalam tradisi ini. Kemudian apakah ada perbedaan terhadap pemberian cincin penghargaan dan kehormatan antara mertua laki-laki dan perempuan, setelah melakukan wawancara dari beberapa menantu mereka mengatakan bahwa sama sekali tidak ada perbedaan antara mertua orang tua laki-laki dan perempuan.<sup>85</sup>

Dari beberapa uraian diatas timbul pertanyaan mengapa cincin penyembah ini hanya dibebankan dari orang tua laki-laki dan menantu laki-laki saja, pastinya tidak ada masalah jika orang tua dari pihak perempuan dan menantu perempuan juga memberikan sesuatu yang berharga untuk mertuanya yaitu orang tua sang suami dengan tujuan sebagai tanda ucapan rasa terimakasih kepada ibu mertua.

Pada dasarnya tradisi pemberian cincin penyembah ini mendekati kewajiban, karena seluruh masyarakat suku Serawai melaksanakan tradisi ini, dan sudah menjadi adat yang sulit untuk dihilangkan. Mengenai sanksi bagi menantu laki-laki yang tidak memberikan cincin penyembah ialah bahwa menantu laki-laki mempunyai hutang kepada ibu mertua

---

<sup>85</sup> Ibu Rohaini, *Masyarakat yang Menerima Tradisi Pemberian Cincin Persembahan*, Wawancara, 15 September 2022, Pukul 14.00 Wib

perempuan. Oleh karena itu bagaimanapun kondisi menantu laki-laki wajib memberikan cincin penyembah tersebut.<sup>86</sup>

Pemberian cincin penyembah ini kebiasaan yang sudah menjadi tradisional wajib bagi masyarakat asli suku Serawai Semidang Bukit Kabu. Dalam prosesi tradisi pemberian cincin penyembah ini, ada sebagian masyarakat yang membawa lenguai berisikan sirih dan cincin persembahan yang pada saat akan melaksanakan prosesi pemberian cincin.<sup>87</sup>

Tradisi pemberian cincin penyembah ini bertujuan sebagai mengucapkan rasa syukur sebagai sikap saling menghargai dan menghormati orang tua yang mempunyai dampak positif kepada ibu mertua yang merupakan suatu pemberian yang penuh keikhlasan dari pihak sang suami sebagai hadiah pernikahan untuk orang tua, yang akan memberikan manfaat sebagai penghargaan dan ucapan terimakasih kepada ibu mertua.<sup>88</sup>

Pernikahan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya sebagai ikatan yang menghalalkan hubungan suami istri saja, karena dari itu masyarakat adat percaya bahwa pernikahan juga berdampak pada ikatan hubungan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa selain pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua

---

<sup>86</sup> Bapak Dawasi, *Ketua Adat Desa Jum'at*, Wawancara, 16 September 2022, Pukul 14.00 Wib

<sup>87</sup> Bapak M. Ujang, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara, 16 September 2022, Pukul 16.00 Wib

<sup>88</sup> Ibu Aziza, *Masyarakat yang Menerima Pemberian Cincin Persembahan*, Wawancara, 16 September 2022, Pukul 19.00 Wib

juga menyangkut hubungann adat istiadat, kewarisan, serta menyangkut kekerabatan.

Hal inilah yang membuat masyarakat suku Serawai Semidang Bukit Kabu tetap menjalankan tradisi pemberian cincin penyembah ini, mereka tetap menjalankan karena menganggap baik setiap sesuatu yang telah diajarkan oleh leluhurnya dan patut untuk tetap dijalankan sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **B. Makna Filosofis Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pada prosesi pemberian cincin penyembah ini dilaksanakan apabila kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah melangsungkan pernikahan. Seperti prosesi pernikahan pada umumnya, ialah harus melewati proses lamaran, akad nikah, dan prosesi lainnya maka setelah itu baru melaksanakan prosesi pemberian cincin penyembah.

Pemberian cincin penyembah diberikan setelah selesai melaksanakan rangkaian acara resepsi pernikahan di rumah kedua mempelai dan setelah suami menggauli istrinya. Hal ini sudah berlaku sejak tradisi ini ditetapkan di daerah tersebut. Tidak banyak orang yang menghadiri pada saat prosesi berlangsung, sebagaimana dapat dilihat pada prosesi pemberian cincin penyembah pada gambar berikut ini:



Pada saat prosesi pemberian cincin penyembah berlangsung tidak banyak orang yang hadir, hanya melibatkan kedua pihak keluarga yaitu orang tua dari sang suami dan orang tua dari sang istri. Pada saat prosesi berlangsung pertama-tama kedua orang tua memberikan nasehat kepada kedua pasangan suami istri agar menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik, damai dan sesuai dengan syari'at islam dan orang tua mendo'akan agar mereka diberikan keturunan yang sholeh dan sholehah.

Setelah itu, barulah memasuki pada prosesi pemberian dan penyerahan cincin penyembah kedua orang tua sang suami dan sang istri duduk dengan posisi rapi berhadapan dengan orang tua dengan memulai niatnya yaitu mengucapkan terimakasih kepada orang tua sang istri telah mengizinkan menikah dengan anaknya dan mempercayai kepada keluarga mereka. Pada saat memberikan cincin penyembah sang suami mengucapkan "*Cincin ini aku berikan untuk orang tuaku dunia dan akhirat*", ucapan ini mengandung makna bahwa pemberian cincin ini yang diberikan untuk orang tua dari sang istri bahwa orang tua dari sang istri

bisa menerima menantu laki-lakinya bukan hanya sebagai menantu saja melainkan seperti anak sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan tradisi pemberian cincin penyembah yakni sesudah melaksanakan resepsi pernikahan di rumah kedua pasangan suami istri, setelah suami menggauli istrinya karena sudah menjadi ketentuan dalam melaksanakan tradisi ini.

Setiap tradisi yang dilaksanakan di kalangan masyarakat pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana data yang penullis olah dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, pada tradisi pemberian cincin persembahan ini mempunyai makna dan simbol bahwa, cincin ini diberikan sebagai tanda penghargaan dan kehormatan kepada ibu mertua, diberikan sebagai persembahan kepada ibu mertua karena telah menjaga dan merawat anak perempuan dari ia kecil sampai hingga menikah dan menjadi seorang istri agar keharmonisan hubungan kedua belah pihak yaitu orang tua dari pihak sang suami dan pihak istri.

Makna filosofis yang terkandung dalam tradisi pemberian cincin penyembah ini yaitu sebagai pengikat hubungan antara kedua belah pihak keluarga, sebagai penghargaan dan tanda kehormatan kepada ibu mertua, sebagai hadiah pernikahan sebagai tanda ucapan terimakasih diharapkan jalinan hubungan kekeluargaan telah berjalan dengan baik.

Pemberian cincin penyembah ini diberikan sebagai pemberian yang penuh kerelaan dari orang tua pihak suami kepada orang tua pihak

sang istri, yang mempunyai makna bahwa pemberian ini untuk orang tua sang suami dunia dan akhirat. Pemberian ini dapat dikategorikan sebagai hadiah pernikahan yang diberikan kepada ibu mertua.

### **C. Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Pemberian Cincin Penyembah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai di Desa Jum’at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah**

Pada penjelasan sebelumnya bahwa tradisi pemberian cincin penyembah ini disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, yakni orang tua dari pihak suami dan orang tua dari pihak istri serta kedua pasangan suami istri. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, jika salah satu unsur terpenuhi maka tidak mungkin tradisi ini dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini terkait dengan keluarga yang memberikan cincin penyembah dalam pernikahan, sejauh ini menurut penulis tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dalam hukum islam dan dalil *Syara’*. Begitupun dengan pihak yang menerima cincin penyembah, mereka menerima dengan penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya”.<sup>89</sup>

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang yang berkaitan dengan sesuatu, maka hal itu boleh dilakukan. Sama halnya dengan adat ini, jika suatu pemberian barang

---

<sup>89</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 51

kepada orang lain mendatangkan kebaikan dan memberikan manfaat maka hukumnya mubah (boleh) dalam islam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam kaidah 'Urf Kaidah diatas berkaitan dengan segala hal yang terjadi secara berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal sehat atau fitrah manusia dan dapat menjadi landasan hukum. Tradisi pemberian Cincin penyembah ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam sebagaimana sesuai dengan kaidah 'Urf berikut ini :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya : “Sesuatu yang berlaku berdasarkan 'urf, seperti yang berlaku berdasarkan dalil syara’.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya : “sesuatu yang berlaku berdasarkan 'urf seperti yang berlaku berdasarkan nash”.

Tradisi pemberian cincin penyembah merupakan bagian dari adat dalam prosesi pernikahan masyarakat suku Serawai Semidang Bukit kabu yang telah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dulu dan masih tetap dilaksanakan secara turun-temurun sampai saat ini. Tradisi pemberian cincin penyembah ini dilaksanakan setelah selesai acara pesta pernikahan di rumah kedua mempelai dan setelah suami menggauli istrinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam proses pelaksanaan tradisi pemberian cincin penyembah ini terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum islam, karena memberatkan menantu laki-laki namun disepakati dikemudian hari bagi menantu laki-laki yang tidak berasal dari suku Serawai dan jumlah rata-rata emas tidak boleh kurang dari 2 gram serta sanksi yang diterima apabila tidak memberikan cincin penyembah berupa hutang kepada ibu mertua dan tidak sesuai dengan hukum islam.

Adapun dilihat dari segi macam-macam perspektif *'Urf* dari obyeknya, tradisi ini tergolong ke dalam *'Urf Fi'li* karena tradisi ini merupakan suatu pekerjaan atau aktivitas yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun sehingga di pandang sebagai norma sosial.


Sedangkan dilihat dari perspektif *'Urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi pemberian cincin penyembah ini termasuk ke dalam *'Urf Al-Khass*, karena tradisi ini dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu setelah prosesi pernikahan dan dilaksanakan pada masyarakat tertentu ialah masyarakat suku Serawai yang berada di wilayah dan daerah tertentu.

Berdasarkan tinjauan dari perspektif *'Urf* dari segi penilaian baik dan buruk antara *'Urf Al-Shahih* dan *'Urf Al-Fasidah*, tradisi pemberian cincin penyembah ini termasuk ke dalam *'Urf Al-Shahih* yaitu *'Urf* yang baik, hal ini dikarenakan tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adapun alasan masyarakat tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi pemberian Cincin Penyembah sampai saat ini, ialah sebagai hadiah tanda ucapan terimakasih kepada ibu mertua kerana sang suami mendapatkan anak gadis yang masih perawan dan sebagai pengikat kedua belah pihak keluarga.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pandangan '*Urf*' terhadap tradisi pemberian cincin penyembah menjadi kebiasaan turun-temurun sampai saat ini, Karena dilihat dari sejarah dan makna filosofis yang tersirat dari prosesi pemberian cincin penyembah ini mengandung kemaslahatan pada masyarakat yang melaksanakan tradisi ini.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas bahwa perspektif '*Urf*' terhadap tradisi pemberian cincin penyembah digolongkan '*Urf Shahih*' karena dijalankan dan dilestarikan dalam masyarakat suku Serawai tidak bertentangan dengan hukum Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai perspektif 'Urf di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosesi Tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tradisi pemberian cincin emas oleh pengantin pria kepada ibu mertua yang dilaksanakan setelah pesta pernikahan dan setelah suami menggauli istrinya. Prosesi ini disaksikan oleh orang tua pengantin pria dan wanita, rata-rata besaran cincin berkisar 2 gram emas atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Makna filosofis tradisi pemberian *Cincin Penyembah* adalah sebagai hadiah tanda ucapan terimakasih kepada ibu mertua kerana mendapatkan anak gadis yang masih perawan dan sebagai pengikat kedua belah pihak keluarga.
3. Tradisi pemberian *Cincin Penyembah* dalam pernikahan pada masyarakat suku Serawai dapat digolongkan ke dalam 'Urf *Shahih* karena tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan dalil-dalil dan prinsip-prinsip hukum Islam.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat suku Serawai yang ada di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah agar tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan prinsip-prinsip hukum islam.
2. Kepada para akademisi dan peneliti agar nantinya bisa memahami tradisi cincin persembahan ini, karena dilihat dari makna dan tujuannya tradisi ini mengandung makna yang islami dan filosofis yang diikuti dengan budaya yang ada dalam masyarakat Serawai sehingga agar kedepannya tetap mempertahankan budaya yang ada di daerah kita.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul, Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ahsanudin, Jauhari Moh, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT. Liventurindo, 2020.
- Ahmad, Saebeni Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ahmad, Saebani Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qwaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abed, Al-Jabiri Muhammad, *Post-Tradisionalisme Islamic*, Terjemahan Ahmad Baso, Yogyakarta, Lkis, 2000.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-1, 1995.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Grafika, 1990.
- Deska, Dewi, *Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar Studi di Desa Tebing Tinggi Uleh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Tahun 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet Ke-1, 2005.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, Cet Ke-1, 2004.
- Ghazali, Rahman Abdul *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Huberman, Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.

Handari, Maskyur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama Cet-1, 2018.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Koentjaraningkat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Khatib, Suansar, *Ushul Fiqh*, Bogor: IPB Press, 2014.

Notowidagdo, Rohiman, *Ilmu Budaya Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Nurdin, Zurifah,, *Dasar-Dasar pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2018.

Rifa'i, Ahmad, *Tradisi Melangkahi saudara kandung Dalam Perspektif Ajaran Islam*, Skripsi, Fakultas syari'ah, Tahun 2021.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rahman, Dahlan Abdul, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Teras, 2012.

Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Siswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Jilid 2*, Yogyakarta, Unimma Press, 2018.

Sohari,Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Wasman, dkk, *Hukum Perrkawinan Islam di Indonesia*, Teras, 2011

Wahhab, Khallaf Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-6, 1996

Wahhab, Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Yani, A, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dakam Tradisi di Desa Sungai Telang Kecamatan Bathii III Ulu Kabupaten Bungo*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Tahun 2020.

Zahroh, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet Ke-14, 2011.

## **B. Jurnal**

Fahimah, Lim, *Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman fiqh Ulama Mujtahidin*, Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 5, No. 1, 2018.

Fahimah, Lim, *Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh*, Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 4, No. 2, 2017.

Julir, Nenana, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No. 1, 2017.

Kusmidi, Hendri, *"Reaktualitas Konsep Iddah Dalam Pernikahan"*, Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No.1, 2017.

Lestari, Novita, *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 4, No. 1, 2017.

Syarkawi, *Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah, Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyah*, journal of islamic law, Volume 1, No. 2, 2019.

Yusmita, *Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Mizani. Volume, 4 No.2, 2017.

L

A

M


P

I

R

A

N



## Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Datuk Abu Seseputh Suku Serawai Semidang Bukit Kabu



Wawancara dengan Nenek Asmawati Seseputh Suku Serawai Semidang Bukit Kabu



Wawancara dengan Ibu Indracaya Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Pemberian Cincin Penyembah



Wawancara dengan Bapak Dawasi Selaku Tokoh Adat Desa Jum'at



Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah, Selaku Tokoh Adat Desa Jum'at



Wawancara dengan Ibu Randaini Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Pemberian Cincin Penyembah



Wawancara dengan Datuk Jappani, Sesejuh Desa Jum'at



Wawancara dengan Nenek Suraiya, Sesejuh Desa Jum'at



Wawancara dengan Bapak M. Ujang Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Ibu Rohaini Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Pemberian Cincin Penyembah



Wawancara dengan Cik Riska Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Pemberian Cincin Penyembah



Wawancara dengan Bapak Raki'in, Kepala Desa Jum'at



Perangkat Desa Jum'at



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
(0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171  
Telepon Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Ferlia Lestari  
NIM : 1911110001  
Prodi : Hukum keluarga Islam  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tradisi pemberian cincin penyembah dalam pernikahan masyarakat  
Jawa di era perspektif urf (studi kasus di Desa Jumat Kecamatan  
Bang enai kabupaten Bengkulu Tengah).
2. ....
3. ....

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No  
(1) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 21 Juni 2022  
Tim Penelaah

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan dapat dilanjutkan.

Dr. Suwajan, S.Ag., MA

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengetahui  
Ka. Prodi AHS/HKI

Etry Mike, MH  
NIP.198811192019032010

Bengkulu, 21 Juni 2022  
Mahasiswa

Ferlia Lestari



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ferlia Lestari  
 Nim : 1911110051  
 Jur/Prodi : HKI

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis / 11 November 2021 - 09-21	Beda Utami	kebudayaan dengan Perwujudan daerah di dalam sistem kebudayaan Republik di bawah auctoritas	1. Marni SH.MH 2. Dr. Idris Purnawan S.Sy. M.H.I	1. f 2. f
2.	Kamis / 11 November 2021 - 10-31	Nova Napriyanti	kebudayaan sebagai prasyarat dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan nasional	1. Dr. Rohandi, M.A 2. Aneka-puluh, S.Sy. M.H.I	1. 2. f R
3.	Kamis 23 Desember 2021	Ahmad Mustah	upaya kontroling hukum dalam pembangunan hukum (konsep analisis dalam masyarakat)	1. Marni, M. H.I 2. Tasri M.S	1. f 2. f
4.	Senin / 20 Juli 2022	Reza Oktavianus	Tinjauan hukum Islam terhadap Transaksi NFT (Non Fungible Token)	1. Hani Jaiti M.A., Ph.D 2. Anisa Nita Isyani M.H.I	1. f 2. f
5.	Senin / 27 Desember 2021	Naruk Lektari	Pola cara rakyat di Indonesia Perspektif masalah masyarakat (analisis postel 167-169)	1. Dr. M. D. Amalia M.A 2. Fitriani, S.Sy, M.Pd	1. 2.
6.	Jelasa / 08 Desember 2021	Lorina Aditia	Penerapan kewajiban dalam hukum adat (studi kasus) di daerah Lampung Perspektif Fiqh Murnakad (studi di daerah)	1. Dr. Roha Andika M.A 2. Bambang Ramon M.S.I	1. f 2. f
7.	Jelasa / 03 Desember 2021	Foto Frans/dp	Tinjauan Fiqh adat tentang hak (anggaran) adat adat (studi kasus) di daerah	1. Rohadi M.A 2. Gole Karosi H.I. M.H.I	1. f 2. f
8.	12-01-2022	M. Pat Ona	Perbedaan pemeliharaan cildrea women ditinjau dari nilai-nilai perspektif H.I (Eko BU)	1. Dr. M.H. Yarovun M.A 2. Badrun Tamam M.S.I	1. f 2. f
9.	12-01-2022	Witri Yani	adab ngambet begetasi ad pasha Permohonan H.I (dasar epil kec. Lais)	1. Dr. Yumita, M.A 2. Spuzan, M.H.I	1. f 2. f
10.	12-01-2022	Dedy Syarifman	Implementasi Peraturan Gubernur No. 2 Th 2018 tentang pelaksanaan pemukiman anak di pengadahan kelas I A Bengkulu	1. Nerau Julif, L.C. M. Ag 2. Etry Mike, M.H.I	1. f 2. f

Bengkulu, ... ..  
 Ka. Prodi HKI

Etry Mike, MH  
 NIP: 19 88119 201903 2010






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Juli 2020  
Nama : Feri Lestari  
NIM : 1911110051  
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Praktis pemberian cincin penyalah dalam pernikahan masyarakat suku serawai perpektip luf.	 Feri Lestari	1. Dr. Suwajini, MA	
		2. Badrun Panam, M.Si	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
Ebray Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Feri Lesfan  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Baik	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  Dapat dilaksanakan dengan menambah Anggaran Masalah	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
Dr. Suwaji, MA  
NIP. 1969090219199031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ferlia Lestari  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. pemilihan sub-bab perbaikan; 2. buat narasi dan tabel perbedaan dan persamaan pemilihan penulis yg lain; 3. Keudaban teori → Nikah, mahar, ug, amon, penyembah; 4. Pendekatan penelitian? Normalif? Normalif/obaligis? 5. Teknik Analisis & selatikan dgn menggunakan teknik apa?	

\*Coret yang tidak Perlu

b. Bab III

→ Deskripsi wilayah

Bengkulu  
Penyeminar, I, II

8 - Juli - 2022

Data penelitian

- observasi
- wawancara

Badriah Faman, M.S.I  
NIP. 1986 1209 2019 031007

7. Daftar pustaka dituntaskan → lihat pedoman

8. Tambah 5 jurnal terkait (tercuponto → 5 tahun)

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang Berjudul "*Tradisi Pemberian Cincin Penyembah Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)*".

Proposal ini disusun oleh :

Nama : Ferlia Lestari  
NIM : 1911110051  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diseminarkan oleh tim penguji proposal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Jum'at  
Tanggal : 8 Juli 2022

Proposal Skripsi Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji, Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Juli 2022

Tim Penyeminar


Penyeminar I

  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP.196904021999031004

Penyeminar II

  
Badrun Faman, M.S.I  
NIP.198612092019031002

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1060./Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 09 September 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada Yth  
Kepala Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten  
Bengkulu Tengah**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:


Nama : Ferlia Lestari  
NIM : 1911110051  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tradisi  
Pemberian Cincin Penyembah Dalam Pernikahan Pada  
Masyarakat Suku Serawai Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa  
Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu  
Tengah)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Bengkulu Tengah**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP.197705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
KECAMATAN TALANG EMPAT  
DESA JUM'AT

Jalan Raya Kembang Seri – Taba Lagan Km 7 Kode Pos 38385

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/132/2014/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : FERLIA LESTARI  
NIM : 1911110051  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 09 s/d 20 September 2022 di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : *“Tradisi Pemberian Cincin Penyembah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)”*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Jum'at, 20 September 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 784/Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

25 Juli 2022


Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 784/Un.23/ F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.  
NIP. : 196904021999031004  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I  
NIP : 198612092019031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ferlia Lestari  
NIM/Prodi : 1911110051/HKI  
Judul Skripsi : Tradisi Pemberian Cincin Penyembah dalam Pernikahan Masyarakat Suku Serawai Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 25 Juli 2022  
An, Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ferlia Lestari  
NIM : 1911110051  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Suwarjin, S.Ag., MA  
Judul Skripsi : Tradisi Pemberian Cincin  
Penyembah Dalam Pernikahan Masyarakat Suku  
Serawai Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa  
Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten  
Bengkulu Tengah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	9 Agustus 2022	Bab I	Macam pemberian dalam pernikahan jumbuh Napkah, mahar, mudiak, dan Hadiah.	
2.	5 September 2022	Bab II	pedoman wawancara dan bimbingan teori.	
3.	10 September 2022	Bab IV	Acc	
4.	15 November 2022	Bab III. Bab IV. Bab V	Acc Acc Acc	

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI

(Etry Mike, M.H)  
NIP.198811192019032010

Bengkulu, ... .. M  
..... H  
Pembimbing I

(Dr. Suwarjin, S.Ag., MA)  
NIP.196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ferlia Lestari  
NIM : 1911110051  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I  
Judul Skripsi : Tradisi Pemberian Cincin  
Penyembah Dalam Pernikahan Masyarakat Suku  
Serawai Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa  
Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten  
Bengkulu Tengah)".

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	22-8-2022	Bab II.	Pertimbangan teori yg digunakan terkait tradisi nikah.	
2.	12-9-2022	Bab I Bab II.	Acc. Dulu mental. Penelitian yg & bab II.A. & pindah ke bab III. Bag. Cincin penyembah.	
3.	15 November 2022	Bab II Bab IV Bab V	Bagian A. masih dalam mental wawancara yg harusnya & Bab III Acc. dg catatan perbaikan sedikit kesimpulan Acc	

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI

(Etrv Mike, M.H)  
NIP.198811192019032010

Bengkulu, ..... M

..... H

Pembimbing II

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP.198612092019031002

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Menerangkan Bahwa:

Nama : Ferlia Lestari

Nim : 1911110051

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif 'Urf ( Studi Kasus di Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)".


Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ~~21~~ %

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 22 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi,



**Hidayat Darussalam, M.E., Sy**  
NIP.198611072020121008

Mahasiswa,



METERAI  
TEMPEL  
04FAJX099838530

**Ferlia Lestari**  
NIM.1911110051

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ferlia Lestari, Lahir di Tabalagan pada 02 Desember 2000, Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara buah kasih pasangan dari Ayahanda Endrawani dan Ibunda Aziza. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2013 di SDN 05 Bengkulu Tengah, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTs Muslim Cendikia Bengkulu Tengah dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) Muslim Cendikia Bengkulu Tengah dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syari'ah.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan usaha disertai do'a kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Islam PNegeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "**Tradisi Pemberian Cincin Penyembah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Persektif 'Urf'**".

Demikian riwayat hidup singkat penulis, terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak. Aamiin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Menerangkan Bahwa:

Nama : Ferlia Lestari

Nim : 1911110051

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Tradisi Pemberian *Cincin Penyembah* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif 'Urf ( Studi Kasus di Desa Jum'at, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)".


Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi.....% **21**

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 22 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi,



**Hidayat Darussalam, M.E., Sy**  
NIP.198611072020121008

Mahasiswa,



**Ferlia Lestari**  
NIM.1911110051

